

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI BUKET UANG
(Studi Kasus di Semarang Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun oleh :
RIFA NABILA RAHMA
NIM. 1602036115

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr.i Rifa Nabila Rahma

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan penelitian dan melakukan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rifa Nabila Rahma
NIM : 1602036115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKET UANG (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)*

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 26 Juni 2023

Pembimbing I


Supanggi, M.Ag.
NIP.197104022005011004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngalyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PENGESAHAN


Nama : RIFA NABILA RAHMA
NIM : 1602036115
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BUKET UANG (Studi Kasus di Semarang Barat)

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 12 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
(S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 13 Juli 2023

Ketua Sidang / Penguji,


Ahmad Adip Rofiuddin, M.S.I
NIP. 19891022018011001


Sekretaris Sidang / Penguji


Supangat, M.Ag.
NIP. 1971022005011004


Penguji Utama I


Ahmad Munif, M.SI.
NIP. 198603062015031006

Penguji Utama II


David Wiljati, M.H.I.
NIP. 198912242019031012

Pembimbing I


Supangat, M.Ag.
NIP. 1971022005011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (An-Nisa’ : 29).¹

¹ Q.S. [An-Nisa’] : ayat 29.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'aalamiin puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya dan limpahan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan dan kerja keras saya hingga bisa menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa karena berkat do'a serta dukungan yang selalu menyertai dari orang-orang terdekat saya. Ku persembahkan hasil karya ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan pertolongan-Nya.
2. Dosen pembimbing skripsi saya, yang selalu sabar dan tidak pernah lelah dalam membimbing.
3. Wali dosen saya yang selalu memberikan semangat dalam kuliah dan menyelesaikan skripsi.
4. Dosen-dosen yang telah membimbing dari awal perkuliahan sampai akhir.
5. Kedua orang tua saya, bapak Slamet Riyadi dan ibu Istiqomah tercinta, yang selalu mendo'akan setiap saat, menyayangi sepenuh hati, dan selalu memberikan dukungan penuh disetiap langkahku.
6. Adik-adikku tercinta Indana Zulfa dan Aos Nurhan Afkar
7. Nenek Rosidah, bibi-bibi, paman-paman, paktde, budhe, dan semua saudara- saudara yang selalu memberikan dukungan.
8. Orang terdekat Muhammad Sahrul Hamzah dan mbak Dina Safira yang selalu sabar dan memberikan semangat.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2016, khususnya teman-teman HES C.
10. Sahabat-sahabatku semua yang telah memberikan dukungan dan sabar mendengarkan keluh kesah saya.

DEKLARASI

vi

DEKLARASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rifa Nabila Rahma
NIM : 1602036115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang**
(Studi kasus di kota Semarang)

Dengan ini, benar-benar disusun secara mandiri tanpa menduplikasi karya ilmiah lainnya kecuali yang dicantumkan sebagai referensi dan rujukan dalam penelitian. Demikian deklarasi ini dibuat sebagai bukti sehingga jika dikemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi maka saya siap bertanggung jawab.

Semarang, 26 Juni 2023

Deklarator,



RIFA NABILA RAHMA
NIM. 1602036115

PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN

Berpedoman dari surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158/1987 dan No. 0543b/U/1987, bertepatan pada tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	en
ه	Ha'	H	Ha
و	Wawu	W	We
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *saddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	Muta'qqidin
عدّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadu Bahasa Indonesia

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al”serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbūtah dihidupkan karena bertangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

-.	Kasrah	I
-o	Fathah	A
-'	Dammah	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + ya'maqsurah	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kasrah + ya'mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm

Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrop

أنتم	Ditulis	A'antum
------	---------	---------

H. Kata Sandang Alif+ Lām

1. Bila diikuti huruf *qomariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti hirif *Syamsiyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf (el)-nya atau ditulis seperti ketikan diikuti huruf *qomariyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā'/al-samā'
الشمس	Ditulis	Asy-syams/al-syams

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti aslinya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawīl furūd/ zawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

J. Ya'nisbah jatuh setelah harakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

ABSTRAK

Kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Ekonomi Islam salah satunya ialah jual beli. Dalam masalah ini jual beli sejenis yaitu uang dengan uang dalam buket uang, sama seperti jual beli perak dan emas. Transaksi jual beli menggunakan uang asli. Dalam Islam diperbolehkan jual beli sejenis tetapi harus jumlah yang sama. Jika kelebihan jumlahnya maka dapat dikategorikan sebagai riba. Karena Islam, riba tidak diperbolehkan. Hal tersebut menjadi kegelisahan penulis sehingga melakukan penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalahnya adalah Bagaimana Praktik Jual Beli Buket Uang di Semarang Barat? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang di Semarang Barat?

Jenis penelitian yaitu penelitian normatif-empiris, menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Sehingga data yang digunakan untuk penelitian diperoleh dari lapangan berupa data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli buket uang di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id tidak menjual uang akan tetapi menjual bahan-bahan dan upah dari pembuatan buket uang. jual beli buket uang di Semarang Barat diperbolehkan dalam Hukum Islam. Akad yang diterapkan dalam transaksi ini adalah akad jual beli. Yang di perjual belikan yaitu bahan-bahan atau aksesoris yang digunakan dalam buket. Tidak termasuk kedalam akad sharf karena dalam syarat jual beli sharf terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu sama nilainya, transaksi jual beli mata uang jika transaksi dilaksanakan pada mata uang sejenis maka nilainya harus sama atau seimbang. Kelebihan uang tersebut termasuk kedalam upah sebagai selesainya pekerjaan dalam membuat buket uang.

Kata Kunci: *Jual Beli, Sharf, Buket Uang*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrobbil'aalamiin. Puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat dan karunian-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang (Studi kasus di Semarang Barat)". Tak lupa Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang membantu dan memberikan dukungan supaya lancarnya dalam proses penyusunan hingga akhir dan telah banyak merepotkan berbagai pihak, baik dalam waktu, tenaga dan pikiran. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:


1. Bapak Supangat, M.Ag. selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia membimbing, meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan dukungan.
2. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag. selaku Wakil Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ahmad Munif, M.S.I. selaku Wali Studi yang telah membantu dan memberi arahan selama berkuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan memberikan ilmu, pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas.
5. Rifa Nabila Rahma yaitu diri saya sendiri yang sudah mau berjuang dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Kedua orang tua, bapak Slamet Riyadi dan ibu Istiqomah tercinta, yang selalu mendo'akan setiap saat, menyayangi sepenuh hati, dan selalu memberikan dukungan penuh disetiap langkah.
7. Pemilik usaha buket Speak Up Florist&gift yaitu ibu Nurul dan pemilik usaha buket Flowerfever.id yaitu ibu Hesti, dan para pembeli buket yaitu Arum dan Diana, yang telah membantu memberikan informasi untuk penelitian skripsi saya.
8. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, khususnya HES C.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang telah membantu. Semoga kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, penulis memohon saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi dan bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 26 Juni 2023

Penulis,



RIFA NABILA RAHMA

NIM. 1602036115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN UMUM TENTANG JUAL BELI BUKET	
 UANG.....	14
A. Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18

4. Macam-macam jual beli	21
B. Al-Sharf	25
1. Pengertian Sharf	25
2. Dasar Hukum Sharf	26
3. Rukun dan Syarat sharf.....	27
C. Buket Uang	29
1. Sejarah dan Pengertian Buket Uang	29
2. Pengerian, Fungsi Uang dan Bentuk Uang	31
BAB III PRAKTIK JUAL BELI BUKET UANG DI SEMARANG BARAT.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
1. Sejarah Berdirinya Usaha Buket Speak Up Florist & Gift Dan Flowerfever.id	36
2. Letak Geografis Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id.....	38
3. Produk yang di jual di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id.....	39
4. Bahan Pembuatan Buket Uang	40
B. Praktik Jual Beli Buket Uang Di Semarang Barat ..	41
C. Daftar Harga dan Gambar Buket Uang.....	51
1. Daftar Harga di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id.....	51
2. Gambar Buket Uang	56
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKET UANG	58
A. Praktik Jual Beli Buket Uang Di Semarang Barat ..	58

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang Di Semarang Barat.....	62
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Dalam islam ajaran yang sangat penting salah satunya yaitu dalam kegiatan muamalah. Karena muamalah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia hingga hadits Nabi SAW menyebutkan bahwa agama adalah muamalah. Meskipun keempat ajaran Islam mewujudkan kemaslahatan manusia, namun dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak, umat Islam sama sekali tidak memiliki kebebasan dalam berkreasi, karena Allah lebih mengetahui manfaat yang akan diterima manusia dari ketiga bidang tersebut. Berbeda dengan bermuamalah, salah satu ajaran Islam menegaskan berbagai kreasi yang diciptakan oleh manusia. Di sisi lain, ajaran Islam mengubah jenis muamalah yang ada, dan terkadang Islam membatalkan jenis muamalah tertentu yang sudah disepakati bersama dalam bermuamalah.²

Fiqh muamalah mengatur segala persoalan yang berkenaan dengan perbuatan di antara sesama manusia untuk memenuhi semua kebutuhan hidup di dunia. Muamalah sebagai hasil dari pemahaman hukum Islam tentu mengandung sifat intelektual manusia dalam pembentukannya. Kemudian dalam muamalah terdapat unsur wahyu dan unsur ilmu, yang ditujukan untuk kemaslahatan umat Islam dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada

² Harun, *FIQH MUAMALAH* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1-2.

manusia untuk berinovasi dalam berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan untuk kehidupan. Dalam fiqh muamalah berisikan hukum yang berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam hal-hal yang berkaitan dengan hartanya, yaitu dalam utang piutang, sewa menyewa, gadai, jual beli dan lain sebagainya.³

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dengan yang lainnya saling berinteraksi, yang menimbulkan kemaslahatan antara kedua belah pihak. Salah satu bentuk interaksi adalah jual beli. Jual beli menurut hukum syariah adalah jual beli yang saling menguntungkan dengan satu sama lainnya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, jual beli tidak hanya tentang memaksimalkan keuntungan sendiri yang merugikan kepada pihak lain. Namun jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yaitu terjalannya komunikasi yang baik antara pembeli dan penjual dalam jual beli, dimana penjual merasa puas dan berkah dari keuntungan yang diterima, sedangkan pembeli merasakan manfaat dari barang yang diterimanya dari penjual.⁴

Kebolehan jual beli ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran, yaitu:

1. Surat al-Baqarah ayat 275:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

2. Surat an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 5-6.

⁴ Hasbiyallah, *SUDAHKAH SYAR'IKAH MUAMALAHMU? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: SALMA IDEA, 2020), 1.

“*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.⁵

Berdasarkan ayat al-Quran di atas, setiap orang memerlukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga Allah menghalalkan akad jual beli sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat jual beli. Al-Qur'an sendiri mengisyaratkan bahwa manusia harus hidup atas dasar saling tolong-menolong.⁶ Jual beli sudah ada dari zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Dalam pengembangannya dari masa ke masa mengalami berbagai bentuk dan macam jual beli yang membutuhkan suatu pemikiran di kalangan umat islam. Salah satu bentuk dari jual beli yaitu jual beli al-sharf atau money charger yaitu pertukaran uang dengan uang.⁷

Al Sharf merupakan jual beli mata uang ataupun identik dengan tukar menukar sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang. Yang menjadi syarat dalam tukar menukar sejenis ini yaitu harus secara tunai, jumlah penukarannya sama, tidak boleh ada kelebihan jumlah, tidak boleh ada khiair syarat, dan tidak boleh ditangguhkan.⁸

Hadist Nabi riwayat Muslim dari Ubadah Ibnu al-Shomit, Nabi bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: KENCANA, 2010), 68.

⁶ Harun, *op.cit.*, 67.

⁷ Idri, *HADIS EKONOMI Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: KENCANA, 2015), 177.

⁸ Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money* (Jakarta: GEMA INSANI, 2009), 94.

بِمِثْلِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
 الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jual-lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai".

Berdasarkan hadits diatas bahwa jual beli jenisnya sama, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang diperbolehkan dengan syarat nilainya harus sama. Apabila terjadi kelebihan nilai atau takaran maka jual beli tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba.

Dalam masalah ini terjadi jual beli dengan jenis yang sama yaitu uang dengan uang dalam buket uang, hal ini sama seperti jual beli perak dan emas. Di era modern sekarang ini peluang usaha untuk mengambil keuntungan dalam usaha buket uang ini sangat diminati oleh masyarakat, banyaknya peminat dalam membeli atau memesan buket uang. Usaha buket uang ini yang terjadi dalam jual beli yaitu pembeli memesan kepada penjual sesuai dengan keinginan bentuk buket dan jumlah nominal uang dalam buket, kemudian penjual akan membuatkan sesuai dengan pesanan pembeli hingga selesai, pembeli hanya menunggu hasil buketnya dan membayar sesuai yang telah disepakati. Buket uang ini merupakan rangkaian atau sekumpulan uang asli yang di hias atau disusun dengan rapi dan menarik hingga terlihat cantik untuk sebagai hadiah atau di bawa dalam acara formal. Kemudian buket uang dibeli kembali dengan uang, sehingga terjadi jual beli jenis yang sama yaitu uang dengan uang.

Usaha buket uang ini juga terjadi di toko buket Flowerfever.id dan toko bunga Speak Up Florist & gift. Penjual mempromosikan berbagai macam buket uang di sosial media untuk menarik pembeli. Kemudian pembeli memesan

buket uang sesuai dengan pilihan dan nominal uang yang akan di rangkai. Penjual membuat buket uang menggunakan uang asli dan nominal sesuai permintaan pembeli hingga selesai. Jika buket sudah jadi, pembeli akan mengambil hasil buket uang dan melakukan pembayaran menggunakan uang kembali. Jumlah pembayaran yang terjadi tidak sama dengan jumlah uang dalam buket tersebut, karena kelebihan dalam pembayaran digunakan untuk jasa pembuatan buket oleh penjual.

Transaksi jual beli buket uang tersebut sudah dijelaskan bahwa jual beli menggunakan uang asli. Dalam Islam diperbolehkan jual beli jenis yang sama, yaitu uang dengan uang, harus nominal atau jumlah yang sama tanpa ada kelebihan jumlah. Apabila terjadi kelebihan jumlahnya maka dapat dikategorikan sebagai riba. Karena dalam Islam riba tidak diperbolehkan atau haram.

Berdasarkan kesenjangan yang telah dipaparkan di atas, mengenai jual beli buket uang di toko Flowerfever.id dan toko bunga Speak Up Florist & gift maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik jual beli benda sejenis dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang (Studi kasus di Semarang Barat)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Buket Uang di Semarang Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang di Semarang Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Buket Uang di Semarang Barat.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang di Semarang Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan tentang jual beli buket uang yang beredar di masyarakat sesuai dengan teori dalam bermuamalah yang di peroleh dalam perkuliahan. Serta sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bertindak dalam pelaksanaan jual beli sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang disusun oleh Andra Syuhada Bagaskara yang berjudul “ Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Rusak (Studi di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo). Kesimpulan penelitian bahwa akad jual beli yang dilakukan dalam jual beli uang rusak ini adalah sah sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli. Pengurangan nominal pada uang rusak tidak menjadi permasalahan antara kedua belah pihak karena dilakukan tanpa adanya ketepaksaan dan sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati.⁹

⁹ Andra Syuhada Bagaskara, *Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Rusak (Studi di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)*, Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta ,2020.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Khusnia Kholifatun Nafiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Uang Rusak dengan Uang Baru (Studi kasus di Pasar Wage jetis Ponorogo)” pada tahun 2018. Kesimpulan penelitian bahwa praktik transaksi jual beli uang rusak tergolong riba karena harga yang diberikan 50% dari uang rusak yang dibeli, juga tidak adanya tawar menawar antara kedua belah pihak sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.¹⁰

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Debby Octariani, judul yang diangkat adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi Kasus di Akun Instagram @projectka) pada tahun 2019. Penelitian dilaksanakan pada akun Instagram @projectka di daerah Bandar Lampung. Metode penelitian yang dipakai yaitu dengan penelitian lapangan (field research) dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil kesimpulan penelitian bahwa praktik akad ijarah dalam jual beli buket uang yang terjadi pada akun Instagram @projectka, yaitu tidak sah, karena terdapat kelebihan uang upah jasa dalam pembuatan buket uang dan jumlah lebih besar dari uang yang akan dijadikan buket. Jumlah upah penjual tidak boleh melebihi uang yang dijadikan buket tersebut, sebaiknya terdapat ijab qabul di tempat transaksi saat berpindah tangan terjadi.¹¹

Keempat, skripsi yang disusun oleh Muflihatul Bariroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Idul Fitri”. Kesimpulan penelitian bahwa pertukaran uang baru bukanlah termasuk riba, tetapi upah yang harus diberikan oleh pembeli kepada

¹⁰ Husnia Kholifatun Nafi'ah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak dengan uang baru*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo :Ponorogo,2018.

¹¹ Debby Octariani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Bukcet Uang* (Studi Kasus di Akun Instagram @projectka. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

penyedi jasa sebagai ganti atas jerih payahnya selama mengantri untuk menukarkan uangnya di Bank. praktik tukar menukar uang dalam hukum Islam diperbolehkan karena beberapa sebab diantaranya untuk kemaslahatan.¹²

Kelima, skripsi yang disusun oleh Astin Fitria Larasati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun”. Kesimpulan penelitian bahwa jual beli buket bunga dengan sistem pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun termasuk sudah sesuai dalam akad istisna karena jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad istisna tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, pembahasan yang dilakukan peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Meskipun beberapa dalam konteks yang hampir sama jual beli uang, namun masih banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini layak untuk ditindaklanjuti dengan mengambil tema Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang (Studi kasus di kota Semarang).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah atau mengembangkan pengetahuan melalui metode ilmiah. Menurut Sugiyono, cara ilmiah yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan yang valid, dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan tertentu sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah.¹³

1. Jenis Penelitian

¹² Muflihatul Bariroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang baru menjelang Hari raya Idul Fitri*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2016

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS* (Jakarta: KENCANA, 2016), 3.

Penelitian ini terkait kedalam penelitian hukum, yaitu dengan menggunakan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif atau doktrinal merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder. Penelitian hukum ini yang sering dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang terdapat dalam perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹⁴ Sedangkan penelitian empiris adalah sebuah penelitian hukum yang berupaya melihat atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian empiris yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian.¹⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum secara langsung dalam setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sehingga data yang akan digunakan untuk penelitian diperoleh dari lapangan berupa data primer.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku yang telah diteliti. Kemudian data-data yang terkumpul disusun secara sistematis supaya mudah dipahami.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah penelitian dengan mengambil data langsung dari pihak-pihak yang

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

terlibat dalam praktik jual beli buket uang sebagai informasi langsung yang dicari di kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berasal dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal penelitian dan artikel-artikel ataupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku serta artikel-artikel dan dari hasil penelitian dengan pihak-pihak yang terlibat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti dengan melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan suatu data yang akan dikumpulkan dalam penelitian.¹⁷ Observasi ini merupakan metode yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara langsung dengan melakukan pertemuan dengan pemilik toko buket uang dan juga pembeli buket uang.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara berkomunikasi atau tanya jawab dengan narasumber atau sumber data (responden). Wawancara ini dilakukan penulis secara langsung lokasi penelitian. Penulis melakukan wawancara dimana pihak yang diwawancarai diminta untuk memberikan

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2005), 119.

¹⁷ Danu Eko Agustivano, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik* (Yogyakarta: CALPULIS, 2015), 36.

pendapat berkaitan dengan pelaksanaan jual beli tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai macam sumber tertulis ataupun dari dokumen yang ada pada responden. Berbagai macam dokumen yang tersedia sebagai pendukung terhadap suatu penelitian. Dokumentasi menjadikan salah satu bukti bahwa telah terjadi suatu peristiwa, sehingga dengan dokumentasi mempermudah penulis dalam melakukan pengumpulan, penyusunan, dan mengelola data yang telah diperoleh.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dari awal pengumpulan data dan dilakukan sampai akhir penyusunan laporan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data deskriptif yang berwujud kata-kata, kemudian disusun kedalam teks yang diperluas dan disusun secara sistematis.¹⁸ Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang sudah direduksi akan memberi gambaran untuk pengumpulan data. Kemudian tahap reduksi data yang mengarah untuk memecahkan masalah, atau untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian ini yaitu tentang praktik jual beli buket uang dari tinjauan hukum islam.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan penyusunan kumpulan informasi menjadi suatu

¹⁸ Danu Eko Agustivano, *op.cit.*, 177.

pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Penyajian data dibentuk dalam uraian yang bersifat naratif yang akan mempermudah peneliti dalam memahami kejadian. Dalam penyajian ada penulis berusaha menyusun data dengan relevan sehingga informasi yang diperoleh dan disimpulkan mempunyai makna tertentu untuk menjawab permasalahannya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan sejak permulaan pengumpulan data, dicatat ketearturan, pola-pola, penjelasan dan alur sebab akibat, setelah dicermati hasil analisis maka diambil kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui gambaran dalam pembahasan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Bab ini berisi Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, pengertian al-sharf, dasar hukum al-sharf, rukun dan syarat al-sharf, sejarah dan pengertian buket, pengertian uang, fungsi uang dan bentuk-bentuk uang.
- BAB III Bab ini berisi meliputi gambaran umum tentang Toko Buket Uang. Yang bertujuan untuk lebih mengetahui lebih jauh tentang tempat yang dijadikan obyek penelitian. Yang membahas mengenai pengertian dan sejarah toko buket, sejarah berdirinya toko buket, letak geografis toko

buket, produk yang dijual di toko buket Semarang, praktik jual beli buket uang di Semarang Barat.

BAB IV Bab ini merupakan pokok dari pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buket Uang (Studi Kasus di Semarang Barat).

BAB V Penutup berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG JUAL BELI BUKET UANG

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al bai'*) adalah proses tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli merupakan pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui cara tertentu. Pertukaran harta yang dimaksud yaitu harta yang mempunyai manfaat dan kecenderungan digunakan oleh manusia, cara tertentu yang dimaksud yaitu ungkapan dalam ijab dan qabul (*sighat*).¹⁹ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-mubadalah*, dan *at-tijarah*. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ نَّبُورَ

“Mereka mengharapakan *tijarah* (*perdagangan*) yang tidak akan rugi”.²⁰

Jual beli secara etimologi atau bahasa yaitu pertukaran benda dengan benda (*barter*). Jual beli adalah istilah yang dapat dipergunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi, yaitu menjual dan membeli.²¹

Jual beli (*البيع*) menurut *syara'* yaitu pertukaran harta (*mal*) untuk dimiliki dan memberikan kepemilikan penuh. Sedangkan menurut istilah yaitu pertukaran barang atau barang dengan uang yang dilaksanakan dengan saling melepaskan hak kepemilikan dari yang satu

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008), 96.

²⁰ Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH* (Depok: Rajawali pers, 2017), 67.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

kepada yang lainnya dengan saling merelakan satu sama lain.²²

Sedangkan pengertian jual beli menurut ulama mazhab, yaitu:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili: jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta berdasarkan cara tertentu (dibolehkan).²³
- b. Menurut Ibnu Qudamah salah seorang Ulama Malikiyah dalam kitab *Al-Mugni*: pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan kepemilikan sendiri (bentuk pemindahan milik dan pemilikan).²⁴
- c. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta lain dengan dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan penggantinya yang dapat dibenarkan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami inti pengertian dari jual beli yaitu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara suka rela antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan *syara'* dan sudah di sepakati bersama.²⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli adalah suatu aktifitas yang dibenarkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadis maupun *ijma'* ulama. Diantara dasar hukum jual beli yaitu:

- a. Al-Qur'an
 - 1) Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

65.

²² Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

²³ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit*, 96.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, op.cit.*, 68.

²⁵ Hendi Suhendi, *op.cit*, 68.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
قَوْلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

” Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

2) Surat an-Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Sebagaimana penjelasan ayat di atas bahwa Riba’ adalah haram dan jual beli adalah halal.

Dalam jual beli tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Jual beli yang dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Prinsip jual beli dalam Islam yaitu tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Jual beli harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka, bukan karena terpaksa atau paksaan. Allah telah menegaskan terkait jual beli, bahwa dalam transaksi yang sah harus adanya unsur suka sama suka didalamnya. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu sistem yang akan menjadikan manusia semakin dewasa dalam berpola fikir dan melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas, termasuk aktivitas di dalam perekonomian.

b. Hadits

- 1) Hadits yang diriwayatkan oleh Bazzar dan al-Hakim

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ – رواه البزار والحاكم

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)

- 2) Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

“*Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).*” (HR. Al-Baihaqi).²⁶

c. Ijma’

Ijma’ ulama menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan, kesepakatan ulama ini dilandasi kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya pertolongan dan bantuan-bantuan dari saudaranya. Tidak semua barang yang dibutuhkan bisa dimiliki oleh setiap orang. Maka dari itu, jual beli telah menjadi satu bagian yang terpenting dalam kehidupan didunia ini. Islam juga merupakan agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan hidup manusia.²⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli menjadi sah apabila terlaksananya semua rukun dan syaratnya. Dari kalangan Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli yaitu shigot (ijab dan qabul). Rukun jual beli di kalangan Jumhur ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*aqid*), barang yang di akadkan (*ma’quud ‘alaih*) dan shighat (*ijab dan qabul*).²⁸

- 1) *Aqid* yaitu para pihak yang melaksanakan transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah orang yang menawarkan barang

²⁶ <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam/>, (di akses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 20.14 WIB).

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: KENCANA, 2003), 223-224.

²⁸ Rozalinda, *FIKIH EKONOMI SYARIAH: Prinsip dan implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 65.

- jualannya, sementara pembeli adalah orang yang membutuhkan barang untuk diambil kegunaannya.
- 2) *Ma'qud 'Alaih* yaitu barang yang dijadikan objek akad. Tidak sekedar harus adanya barang, namun dalam Islam harus diatur jenisnya bahwa barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau kegunaan. Tujuannya supaya dari pihak yang ingin membelinya tidak merasa dirugikan oleh penjual. Pengertian manfaat ini bersifat relatif, karena pada dasarnya semua barang mempunyai manfaat sesuai dengan jenis barangnya. Maka, untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini harusnya merujuk pada kriteria agama.
 - 3) *shighat* yaitu ijab dan qabul, contoh seperti yang dikatakan penjual, “saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu.” Dan jawaban pembeli, “saya terima atau saya beli.” Jika *shighat* (ijab kabul) tidak ada maka jual beli dinyatakan tidak sah serah terimanya sebagaimana yang terjadi dikalangan masyarakat.²⁹

b. Syarat Jual Beli

Jual beli harus memenuhi syarat dari subjeknya, objeknya, dan lafalnya.

1) Subjeknya

Bahwa kedua belah pihak selaku subjek hukum dari perjanjian jual beli harus: berakal sehat, dengan keinginannya sendiri (tidak dipaksa), keduanya tidak mubazir, dan terakhir adalah harus sudah *baligh* atau dewasa.

Setelah syaratnya terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dan harus didasarkan

²⁹ Iwan permana, *HADITS AHKAM EKONOMI* (Jakarta: AMZAH, 2000), 128-129.

pada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

2) Objeknya

Objek jual beli adalah adanya barang. Barang yang menjadi objek harus memenuhi syarat sah, diantaranya: a) bersih barangnya. Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang praktik jual beli barang yang najis dan barang-barang yang telah diharamkan oleh ajaran agama. b) barang yang diperjualbelikan harus bisa dimanfaatkan. Pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ataupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan masyarakat. Barang yang menjadi objek jual beli juga harus benar milik sendiri dari penjual secara sah.³⁰

3) Lafalnya

Dalam sebuah perjanjian jual beli wajib di lafalkan, artinya harus dilafalkan secara lisan maupun tertulis yang disampaikan kepada pihak lainnya. Maka yang dimaksud dengan lafal yaitu ungkapan yang diucapkan oleh pihak yang sedang melaksanakan akad untuk memperlihatkan keinginannya dengan baik, bahwa akad tersebut sudah berlangsung dan ungkapan harus mengandung serah terima (*ijab qabul*).

Ada beberapa syarat jual beli yang perlu diperhatikan dalam jual beli yaitu:

- 1) Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
- 2) Ada manfaatnya, dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mengambil tukarannya terlarang juga karena masuk dalam arti menyia-

³⁰ Farid Wadji, Suhrawardi K. Lubis, *HUKUM EKONOMI ISLAM* (Jakarta: Sinar Grafik, 2020), 241-243.

nyiakan (memboroskan) harta yang dilarang dalam kitab suci.

- 3) Keadaan barang itu dapat diserahterimakan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan itu semua mengandung tipu daya.
- 4) Keadaan barang kepunyaan yang menjual.
- 5) Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifat sehingga tidak terjadi tipu daya.³¹

Mohammad Daud Ali juga mengemukakan bahwa prinsip yang terjadi pada asas-asas hukum Islam di bidang Muamalah, yaitu “asas adil dan berimbang” asas tersebut memiliki makna bahwa dalam hubungan bermuamalah tidak boleh terdapat adanya unsur-unsur penipuan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain berada dalam keadaan kesempitan. Kemudian terdapat “asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain” asas ini memiliki arti bahwa para pihak jual beli yang mengadakan hubungan muamalah tidak diperbolehkan dalam merugikan diri sendiri ataupun pada orang lain. Hal ini tidak dibenarkan dalam Hukum Islam.³²

4. Macam-macam jual beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam, berikut ini macam-macam jual beli:

a. Berdasarkan dari penetapan harga, yaitu:

- 1) *Ba'i al-musawamah*, yaitu jual beli secara tawar menawar, dimana dalam jual beli pihak penjual tidak mengucapkan harga pokok barangnya, hanya

³¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 59.

³² Ahmad Wardi Muslimah, *Fiqh Muamalah, cet 3* (Jakarta: Amzah, 2015), 190.

- memberitahukan harga tertentu sehingga pembeli diberikan kesempatan untuk melakukan penawaran terhadap barang tersebut.
- 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan harga asli beli serta memberitahukan harga jual tersebut kepada pembeli. Jual beli ini dibagi lagi menjadi tiga jenis:
 - a) Jual beli *Murabahah*, yaitu jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang diketahui.
 - b) Jual beli *Wadhi'ah*, yaitu menjual barang dengan harga di bawah harga pokok dan jumlah. Penjual akan menerima suatu kerugian dari barang yang dijualnya.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dimana penjual menyebutkan harga barang yang akan dijual sesuai dengan harga pokok dan dijual kembali dengan harga tersebut. Penjual tidak mengambil keuntungan dari hasil transaksi.
 - 3) Jual beli harga pas atau menempel bandrol pada barang penjualan.
 - 4) Jual beli *mu'athah*, yaitu penjual akan memberikan diskon kepada pembeli.
 - 5) Jual beli dengan harga kredit, yaitu jual beli dengan pembayarannya dengan cara menyicil dalam beberapa kali pembayaran.
- b. Berdasarkan cara pembayaran, yaitu:
- 1) Jual beli dengan serah terima barang dan pembayaran secara tunai.
 - 2) *Ba'i al-Salam* yaitu jual beli dengan serah terima barang secara ditunda. Akadnya dimana pembeli membayar uang diawal atas harga yang telah di sepakati sedangkan barang diserahkan pada waktu yang disepakati.
 - 3) *Ba'i al-istishna'* yaitu jual beli dengan pembayaran ditunda. Transaksi dengan pemesanan barang

terlebih dahulu dan harga barang dibayar diawal atau dapat dicicil sesuai waktu yang telah disepakati bersama dan barang diserahkan pada waktu yang disepakati.

- 4) *Ba'i dain bi dain* yaitu Jual beli utang dengan utang. Jual beli melalui serah terima barang dan pembayaran tidak secara tunai atau tertunda.
 - 5) Jual beli menggunakan sebuah kartu sebagai alat untuk pembayaran, yaitu seperti debit card, charge card, dan credit card.³³
- c. berdasarkan objek akad, sebagai serikut:
- 1) *Ba'i al-Muqayyad* adalah jual beli benda dengan benda (barter)
 - 2) *Ba'i al mutlaqah* adalah tukar menukar benda atau jasa dengan uang sebagai alat tukar.
 - 3) Jual beli *al-Sharf* adalah tukar menukar uang dengan uang.³⁴
5. Jual beli yang dilarang
- a. Jual beli yang dilarang karena mengandung riba :
 - 1) Jual beli benda ribawi yaitu seperti jual beli emas, perak dan uang yang terdapat mengandung kelebihan jumlah atau nominal.
 - 2) Jual beli kurma yang memiliki kualitas baik dengan kurma berkualitas rendah, ataupun barang lainnya yang sejenis tersebut secara setara.
 - 3) Jual beli utang dengan utang. Yaitu menjualkan barang terhutang yang masih dalam tanggungan utang dengan cara berkala pembayarannya.

³³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 44.

³⁴Mardani, *FIQH EKONOMI SYARIAH: Fiqh Muamalah* (Jararta: KENCANA, 2012), 108.

- 4) Jual beli *al-Muhaqalah* yaitu jual beli berbagai macam produk hasil pertanian yang masih berada di dalam sawah atau ladang, yang belum dipanen.
 - 5) Jual beli *al-Muzabanah* yaitu mengadakan jual beli buah yang masih berada di atas pohon. Berlaku terhadap semua jenis buah-buahan lainnya, sehingga terdapat taksiran perbedaan pada volume (baik secara kuantitas maupun kualitas) antara yang basah apabila telah kering tidak dapat diketahui.
 - 6) Gabungan transaksi salam dan jual beli
 - 7) Jual beli hewan dengan daging.
 - 8) Jual beli hewan secara tangguh.
- b. Jual beli yang dilarang karena mengandung gharar:
- 1) Jual beli *al-Ma'dum* yaitu jual beli yang belum ada objeknya, contoh seperti menjual anak hewan yang belum lahir atau masih didalam kandungan.
 - 2) Jual beli benda yang tidak diserahkan. Unsur gharar ini terdapat pada objek transaksi. walaupun kedua belah pihak mengetahui bendanya yang akan diserahkan, namun pada saat akad berlangsung, penjual tidak membawakan barang tersebut.
 - 3) Jual beli benda yang tidak jelas harganya. Pada jenis ini, unsur gharar adalah pada nominal harga objek transaksi. Sepasang sepatu dijual Rp 150.000 apabila dibayar lunas. Menjadi Rp 200.000 apabila dibayar dengan menyicil tanpa ada kepastian transaksi mana yang dituju.
- c. Jual beli terlarang karena objeknya:
- 1) Jual beli khamar, babi, berhala dan sejenisnya.
 - 2) Jual beli darah.
 - 3) Jual beli manusia.
 - 4) Jual beli hewan anjing. Berdasarkan hadits Bukhari dan Muslim yang menyatakan dilarangnya memakan hasil dari penjualan anjing,

darah dan pekerjaan melacur. Sebagian ulama Malikiyah memperbolehkan jual beli anjing yang terlatih untuk dipelihara dan menjaga keamanan.³⁵

B. Al-Sharf

1. Pengertian Sharf

Al-Sharf secara bahasa arti kelebihan, tambahan dan menolak. Sedangkan secara terminologi, sharf merupakan tukar-menukar dua jenis benda berharga ataupun jual beli uang dengan uang (valas), atau jual beli antar benda sama jenisnya secara tunai, atau jual beli pertukaran antara mata uang negara dengan mata uang negara lain.³⁶

Secara harfiah sharf bermakna adanya penambahan, pengalihan, dan penukaran terhadap sesuatu, dan adanya transaksi melalui akad jual beli. Menurut ulama fiqih, sharf merupakan jual beli uang dengan uang baik uang sejenis ataupun dengan uang yang berbeda. Dalam fiqih klasik dijelaskan, dalam jual beli dirham dan dirham atau antara dinar dan dinar yang menjelaskan adanya sharf.³⁷

Sharf menurut syariat Islam yaitu tukar-menukar harta atau uang dengan uang lainnya, seperti emas atau perak, baik sejenis ataupun tidak sejenis, dengan berat dan ukuran yang sama. Praktik sharf ini bisa terjadi pada uang sebagaimana terjadi pada emas dan perak dengan syarat kontan.³⁸

³⁵ Andri Soemitra, *op.cit.*, 77-78.

³⁶ Mardani, *op.cit.*, 318.

³⁷ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), 106.

³⁸ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 139.

2. Dasar Hukum Sharf

Para fukaha mengatakan bahwa sharf dibolehkan dalam Islam. dasar kebolehan sharf terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Hadist Nabi riwayat Muslim dari Ubadah Ibnu al-Shomit, Nabi bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالسَّعِيرُ بِالسَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءَ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

*"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jual-lah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."*³⁹

Di dalam hadits, Rasulullah Saw., memperbolehkan jual beli sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak dan lainnya, dengan syarat harus secara tunai atau serah terima barang harus dilakukan ditempat akad dan seimbang. Jika terdapat kekurangan atau kelebihan termasuk kedalam riba. Beliau melarang riba dengan segala macamnya, baik riba fadl maupun nasiyah. Beliau melarang menjual emas baik

³⁹ Fithriana Syrqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 56.

keduanya sudah dibentuk atau belum dibentuk, kecuali jika berat keduanya sama.

3. Rukun dan Syarat sharf

Sebagaimana telah diketahui, bahwa didalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi supaya perbuatan tersebut dapat dikatakan sah. Begitu pula dengan *sharf*, unsur-unsur tersebut harus terpenuhi. Unsur-unsur disebut juga rukun, yang mana tukar menukar uang (*sharf*) dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut harus terpenuhi syarat.

a. Rukun al-sharf:

- 1) Orang yang berakad. Penjual adalah orang yang memiliki benda tersebut (mata uang). Pembeli adalah seseorang yang mempunyai barang (alat tukar).
 - 2) Ijab qabul (*sighat*) yaitu *ijab* sesuatu yang menunjukkan pernyataan dari penjual, sedangkan *qabul* pernyataan dari pembeli. *Ijab qabul* menandakan adanya kesepakatan dari para pihak
 - 3) Obyek akad. Mata uang yang diperjualbelikan.⁴⁰
- b. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad Al-Sharf adalah:
- 1) Masing-masing pihak saling menyerahkan terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba nasi'ah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad Al-Sharf menjadi batal.
 - 2) Jika akad Al-Sharf dilakukan atas barang sejenis maka harus setimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.

⁴⁰ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), 107.

- 3) Khiyar syarat tidak berlaku dalam akad Al-Sharf, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedang khiyar syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai.⁴¹

Menurut jumhur fikih, persyaratan yang harus dipenuhi dalam sharf adalah:

- 1) Adanya penguasaan terhadap objek akad (serah terima), sebelum berpisahya kedua pihak yang berakad, yaitu harus secara tunai. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, apabila akad sharf dilaksanakan dengan pembayaran tangguh(ta'jil) maka jual beli tersebut merupakan tidak sah. Dalam akad sharf, serah terima dilaksanakan sebelum berpisahya kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, supaya untuk menghindari munculnya riba nasi'ah. Apabila pihak-pihak yang berakad berpisah sebelum dilakukannya serah terima, maka akad sharf menjadi batal.
- 2) Sama nilainya, yaitu apabila jual beli terhadap mata uang yang sama jenisnya, seperti dinar dengan dinar, maka nilai atau timbangannya harus sama, sekalipun berbeda jenis atau bentuknya tetap harus sama nilainya. Misalnya uang dengan uang seperti 1 \$ = Rp. 9.400,00. Dalam hal ini Ibn Rusydi menekankan bahwa dalam suatu jual beli mata uang tidak diperbolehkan adanya penambahan-penabahan dari nilai transaksi yang dilakukan.
- 3) Tidak ada hak khiyar dalam melakukan akad sharf. Pengasaan objek akad oleh masing-masing pihak adalah syarat akad. Di sisi lain, khiyar merupakan penghalang akan munculnya kepemilikan atau selesainya akad. Khiyar juga

⁴¹ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 150.

akan menghilangkan penguasaan suatu objek akad. Oleh sebab itu, apabila diantara pihak yang berakad ada yang mengajukan khiyar, maka akad sharf akan menjadi batal atau tidak sah.

- 4) Tidak ada pembayaran tunda (tenggang waktu), karena harus secara tunai maka tidak ada pembayaran tenggang waktu dalam penguasaan objek akad. Oleh sebab itu, jika dalam pelaksanaan akad sharf diantara kedua belah pihak terdapat salah satu pihak yang menyaratkan tenggang waktu, maka akad ini dianggap tidak sah, karena terjadi penangguhan kepemilikan dan penguasaan objek akad sharf tersebut.⁴²

C. Buket Uang

1. Sejarah dan Pengertian Buket Uang

a. Sejarah Buket

Pembuatan rangkaian buket bunga ini ternyata sudah lama dilakukan oleh orang-orang di berbagai belahan dunia secara turun menurun. Dengan banyaknya yang ditemukan bukti-bukti dari peninggalan bersejarah yaitu berupa benda-benda kuno seperti vas bunga dan gambar simbol vas bunga dari zaman Mesir kuno. Selain dipakai sebagai obat-obatan pada zaman tersebut, bunga juga digunakan sebagai aktivitas kerajinan leluhur hingga sekarang.

Ikebana merupakan suatu seni perangkaian bunga-bunga yang berasal dari negara Jepang. Dari catatan sejarah, buku tertua yang berisikan mengenai seni rangkaian bunga merupakan suatu buku temuan yang berasal dari Jepang sekitar tahun 1445.

⁴² Rozalinda, *op.cit.*, 114.

Keindahan dan kesederhanaan Ikebana sangat menarik perhatian dikalangan banyak orang. Terutama orang-orang dari belahan bumi bagian barat. Gaya karangan bunga yang terdapat di wilayah Eropa pada abad ke-19 adanya kemiripan dengan karangan bunga di Ikebana.

Seni rangkaian bunga khas Ikebana ini sebenarnya dibawa oleh para biksu dan biksuni Cina. Pada zaman kuno dulu, Cina dalam seni merangkai bunga merupakan kesenian yang sakral. Karena membuat karangan bunga membutuhkan kesabaran dan rasa hormat pada tumbuhan, cara memotongnya juga harus sangat hati-hati. Hingga sekarang bunga merupakan salah satu bahan utama persembahan para biksu Budha.

Di Eropa rangkaian bunga telah menjadi seni formal yang bisa menjadi sebuah sekolah dan bisa menjadi pekerjaan profesional. Di Belanda pada abad ke-18, karangan bunga menjadi keharusan dalam dekorasi rumah para keluarga bangsawan.⁴³

b. Pengertian Buket

Buket dapat diartikan sebagai rangkaian bunga. Buket merupakan gabungan beberapa bunga yang di susun menjadi rangkaian dengan rapi dan menarik, dengan menggunakan kreativitas yang menjadikan bunga-bunga tersebut menjadi karya yang mempunyai nilai.

Karangan bunga atau buket ini sering diberikan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun, wisuda atau hari-hari peringatan. Selain buket berisi bunga, buket juga memiliki banyak jenisnya, seperti buket uang, buket snack, buket hijab, dan lain-lain sesuai permintaan pemesan.

⁴³ <https://citraflorist.com/ini-dia-sejarah-singkat-buket-bunga-tangan/>,
(di akses pada tanggal 8 Juni 2023, pukul 13.07 WIB).

Buket uang merupakan rangkaian uang yang telah dibentuk dan disusun dengan rapi sehingga menjadi rangkaian yang indah dan menarik, juga memiliki nilai jual.

2. Pengerian Dan Fungsi Uang

a. Pengertian Uang

Uang dalam Islam berasal dari bahasa Arab disebut “*Maal*”, berarti condong, yang berarti menyondongkan kearah yang menarik, uang sendiri memiliki daya penarik yang terbuat dari bahan logam seperti, tembaga, emas dan perak. Menurut fiqh ekonomi Umar RA, diriwayatkan bahwa uang merupakan sesuatu yang dikenal dan dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dalam kehidupan manusia.

Uang secara umum merupakan sesuatu yang bisa diterima umum sebagai alat pembayaran diwilayah tertentu atau bisa menjadi alat pembayaran utang, bisa juga untuk alat pembayaran jasa dan barang. Demikian uang dapat diartikan suatu alat yang bisa dipergunakan dalam wilayah tertentu.⁴⁴

Uang merupakan standar kegunaan yang ada pada barang dan jasa. Oleh karena itu uang didefinisikan sebagai alat untuk mengukur nilai tiap barang dan jasa. Menurut zallum (2006) mengatakan bahwa uang adalah alat tuker yang dipakai secara sah di suatu negara tertentu sebagai bentuk efisien dan fleksibilitas dalam bertransaksi untuk pembelian barang atau pembayaran upah atas suatu jasa.⁴⁵

⁴⁴ Akhmad Mujahidin, *EKONOMI ISLAM Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Depok: Rajawali ress, 2017), 59-60.

⁴⁵ Solikin M. Juhro, dkk, *Ekonomi Moneter Islam: Katalog Dalam Terbitan* (Depok: Rajawali, 2020), 201.

- b. Fungsi Uang
- 1) Alat tukar (*medium of exchange*) untuk mempermudah pertukaran.
 - 2) Satuan hitung (*unit of account*) dipergunakan sebagai penunjukan nilai dalam bermacam-macam benda atau jasa yang diperjual belikan, memperlihatkan besarnya harta, dan untuk menghitung suatu pinjaman, dan dapat digunakan sebagai penentu harga benda atau jasa.
 - 3) Alat penyimpanan nilai (*valuta*) karena bisa dipakai untuk mengalihkan daya beli dari masa ke masa.
 - 4) Standar pembayaran dimasa mendatang (*standard of demand payment*).⁴⁶
- c. Bentuk-Bentuk Uang
- 1) Uang dalam arti sempit (*Narrow Money*)
Bentuk uang yang paling sempit (M1) yaitu uang kertas dan uang logam disebut juga sebagai uang kartal yang berada di tangan masyarakat. Uang kartal merupakan uang yang bisa digunakan secara langsung untuk membeli suatu barang atau benda. Uang tunai ini diartikan juga sebagai uang kartal atau *currency*.
 - 2) Uang dalam arti luas (*Broad Money*)
Uang dalam arti luas (M2) yaitu merujuk pada bentuk uang yang tidak dapat digunakan secara langsung untuk membeli suatu barang atau benda. Seperti, cek, deposito berjangka (*time deposit*), simpanan tabungan (*savings deposit*) dan uang giral (*demand deposit*).
 - 3) Uang dalam arti lebih luas (*Broader Money*)
Bentuk uang yang beredar lebih luas lagi (M3) ialah bentuk uang yang dapat mencakup semua

⁴⁶ Erlina Raufaidah, *ILMU EKONOMI* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2023), 138.

simpanan tabungan, uang yang ada di bank, deposito berjangka dan uang yang berada di masyarakat. Uang ini disebut juga dengan uang kuasi.⁴⁷

Uang yang dijadikan sebagai alat tukar untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari terbagi dalam beberapa jenis, pembagian ini berdasarkan pada berbagai maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan dengan berbagai pihak yang memberikan.

Jenis-jenis uang dapat dilihat dari berbagai sisi, diantaranya sebagai berikut:

a) Berdasarkan bahan

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang, jenis uang terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Uang logam merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam baik aluminium, kupronkes, kuningan, emas, perak, perunggu, atau bahan logam lainnya. Di Indonesia, uang logam terdiri atas pecahan yang kecil.
- 2) Uang kertas merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan tahan air, tidak mudah robek atau luntur.

b) Berdasarkan nilai uang

Jenis uang bisa dilihat dari nilai yang terkandung didalamnya, ada nilai instrinsik ataupun nilai nominalnya (eksternalnya). Nilai instrinsik yaitu nilai yang digunakan untuk membuat uang. Sedangkan nilai nominal yaitu nilai yang tertera diwajah uang tersebut. Berikut adalah uang berdasarkan nilainya:

1) Nilai instrinsik

Jenis uang ini dapat dilihat dari segi nilai yang terkandung pada uang tersebut. Nilai instrinsik

⁴⁷ Haryo Kuncoro, *Ekonomi Moneter: Studi Kasus Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 6-7.

adalah nilai bahan untuk membuat mata uang yang terbuat dari bahan logam atau kertas. Uang jenis ini terbagi kedalam dua jenis, yaitu: a. Bernilai penuh (*full bodied money*) adalah uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai contoh uang logam, dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang. b. Tidak bernilai penuh (*representatif full bodied money*) adalah uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominalnya. Sebagai contoh uang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau token money.

2) Nilai nominal (ekstrinsik)

Nilai yang dihubungkan dengan benda lain atau hal lain, baik internal maupun eksternal. Hal ini merupakan daya beli uang sebagai alat transaksi dan pembayaran yang berlaku dalam suatu negara. Nilai nominal uang itulah yang menentukan daya beli (*purchasing power*) uang. Jika segram emas dapat dibeli dengan Rp100.000,00 sebesar itulah daya beli uang. Misalnya uang senilai Rp10.000,00 dapat membeli satu kilo gula putih. Maka nilai ekstrinsiknya adalah Rp10.000,00.

c) Berdasarkan lembaga

Berdasarkan lembaga yaitu bahan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri atas:

- 1) Uang kartal yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral suatu negara Indonesia yang menerbitkan uang adalah bank Indonesia.
- 2) Uang giral yaitu uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, traveler chequp, dan kartu kredit.

d) Berdasarkan kawasan

Uang jenis ini dapat dilihat dari suatu daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Ini berarti, suatu jenis mata uang banyak berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku diseluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Uang lokal merupakan uang yang berlaku disuatu negara tertentu, seperti rupiah di Indonesia atau bath di Thailand.
- 2) Uang regional merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal, seperti untuk kawasan eropa berlaku mata uang tunggal Euro.
- 3) Uang internasional merupakan uang yang berlak antarnegara seperti US dolar yang menjadi standar pembayaran Internasional.⁴⁸

⁴⁸ Soherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro, Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 275-276.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BUKET UANG DI SEMARANG BARAT

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Usaha Buket Speak Up Florist & Gift Dan Flowerfever.id
 - a. Speak Up Florist & Gift

Usaha buket Speak Up Florist & Gift berawal pada tahun 2019. Pemilik usaha buket ini bernama ibu Nurul Fatimah. Pada akhir tahun 2019 sedang terjadi maraknya Coronavirus atau sering dikenal dengan COVID 19. Dimasa pandemi ini orang-orang banyak menghabiskan waktu dirumah, karena adanya pemberitahuan dari pemerintah untuk tidak terlalu sering keluar rumah dan harus menjaga kesehatan tubuh supaya tidak terkena virus tersebut. Ibu Nurul sebagai ibu rumah tangga merasakan berkurangnya aktivitas dalam sehari-hari, sehingga terpikirkan ingin membuat kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan uang dari rumah. Berawal dari membuka Youtube untuk mencari ide-ide membuka usaha dari rumah, dari youtube ibu Nurul menemukan apa yang sesuai dengannya. ibu Nurul tertarik dengan berjualan kerudung melalui online, tetapi kerudung tersebut dibuat sebagai buket kerudung supaya terlihat lebih menarik dan berbeda dari penjual kerudung lainnya. Ibu Nurul memutuskan dengan berjualan buket kerudung tersebut, dengan berawalkan membuat tiga sampel buket kerudung, kemudian di promosikan kepada tetangga sekitar, akhirnya laku untuk dijual dan ada yang berminat untuk memesan kembali.

Tiga sampel buket kerudung pertama yang dibuat, kemudian di promosikan kepada teman dan tetangga, akhirnya terjual semua. Hari-hari berikutnya

ibu Nurul semakin banyak peminat untuk dibuatkan berbagai macam jenis buket lainnya, seperti buket snack, buket uang, buket bunga, buket boneka dan lain-lain. Pembeli di toko ibu Nurul ini dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua, karena pemesan buket di toko ibu Nurul ini biasanya untuk hadiah acara-acara tertentu, seperti ulang tahun, wisuda, lamaran, pernikahan, dan acara resmi lainnya. Walaupun belum memiliki karyawan atau yang membantu dalam pembuatan buket, namun tetap semangat mengerjakan sendirian. Hingga sekarang usaha buket ibu Nurul terus berjalan dan mempunyai banyak pemesan buket setiap harinya. Karena usaha buket di Speak Up Florist & Gift menjual berbagai macam buket yang menarik dan bagus dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, sehingga para pembeli merasa puas dan memesan kembali di Speak Up Florist & Gift.⁴⁹

b. Flowerfever.id

Pemilik usaha buket Flowerfever.id yakni ibu Hesti. Awal mula membuka usaha buket ini pada tahun 2016, saat masih dibangku perkuliahan. Sebagai mahasiswa yang ingin mendapatkan uang tambahan dan menambah aktivitas, maka ibu Hesti memutuskan untuk berjualan buket. Produk pertama yaitu buket snack dan bunga. Di promosikan kepada teman-teman hingga akhirnya mendapatkan pemesanan buket setiap harinya. Usaha tersebut berlangsung terus menerus selama 1 tahun lebih. Setelah itu ibu Hesti menikah dan bekerja, hingga akhirnya tidak melanjutkan usaha buketnya lagi.

Pada tahun 2021 ibu Hesti memulai kembali mendirikan usaha buketnya yang dulu sempat

⁴⁹ Nurul Fatimah, *Owner Speak Up Florist & Gift*, wawancara pada tanggal 10 Juni 2023.

terhenti. Dengan dukungan suami, ibu Hesti bersemangat kembali untuk melanjutkan usaha buketnya yang dulu pernah ia jalani. Ibu Hesti menjualkan berbagai macam buket yaitu buket bunga, buket uang, buket snack dan lain-lain. Banyaknya jenis buket yang dijual membuat menarik konsumen sehingga setiap harinya ada pesanan. Hingga sekarang usaha buket ibu Hesti selalu ramai pesanan.⁵⁰

2. Letak Geografis Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id

a. Speak Up Florist & Gift

Usaha buket Speak Up Florist & Gift ini terletak di jalan Perkutut 2C Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa tengah. Terletak di belakang SPBU Pertamina Mijen. Toko buket Speak Up Florist & Gift sendiri mempunyai batas toko sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan halaman kosong
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Perkutut 2
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan rumah warga

Lokasi Speak Up Florist & Gift untuk lebih mudah ditemukan, dengan menggunakan Google Maps dapat memudahkan konsumen mencari tempatnya.⁵¹

b. Flowerfever.id

Toko Buket Flowerfever.id terletak di jalan Rambutan RT 06/RW 02, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

⁵⁰ Hesti Fitri Umami, *Owner* Flowerfever.id, wawancara pada tanggal 15 Juni 2023.

⁵¹ Sumber data monografi Speak Up Florist & Gift, tanggal 10 Juni 2023..

Toko buket Flowerfever.id sendiri mempunyai batas toko sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan rumah warga
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan jalan rambutan
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan toko Anda

Lokasi toko Flowerfever.id untuk lebih mudah ditemukan, bisa dengan menggunakan Google Maps dapat memudahkan konsumen mencari tempatnya.⁵²

3. Produk yang di jual di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id

a. Speak Up Florist & Gift

Speak Up Florist & Gift menjual berbagai macam jenis buket yang cantik dan rapi, sehingga menarik para konsumen untuk membelinya. Berikut macam-macam buket yang di jual:

- 1) Buket bunga
- 2) Buket uang
- 3) Buket snack
- 4) Buket kerudung
- 5) Buket boneka
- 6) Buket foto-foto
- 7) Balon bunga
- 8) Sncak tower
- 9) Bingkisan hampers
- 10) Frame 3D custom

Pesanan buket sesuai dengan keinginan pembeli. Semua produk di jual dengan harga dan kualitas yang berbeda-beda sesuai dengan isi dan ukuran buketnya.⁵³

⁵² Sumber data monografi Flowerfever.id, tanggal 15 Juni 2023.

⁵³ Nurul Fatimah, *Owner* Speak Up Florist & Gift, wawancara pada tanggal 10 Juni 2023.

b. Flowerfever.id

Toko bunga Flowerfever.id menjual berbagai macam jenis buket yang cantik dan rapi, sehingga menarik para konsumen untuk membelinya. Berikut macam-macam buket yang di jual:

- 1) Buket bunga asli
- 2) Buket bunga palsu
- 3) Buket bunga flanel
- 4) Buket uang
- 5) Buket snack
- 6) Buket boneka

Banyak berbagai macam buket lainnya sesuai dengan pesanan dari konsumen. Produk yang di jual menggunakan bahan yang berkualitas bagus dan harganya berbeda-beda sesuai dengan pesanan konsumen.⁵⁴

4. Bahan Pembuatan Buket Uang

Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat rangkaian buket uang tidak begitu sulit untuk didapatkan. Karena bisa membelinya di toko alat tulis ataupun online shop. Berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat buket uang :

- a. Uang, sebagai bahan utama dalam pembuatan buket uang, uang harus sudah disiapkan terlebih dahulu, menggunakan uang baru lebih terlihat rapi dan bagus. Uang biasanya menggunakan yang asli, tetapi ada juga yang menggunakan uang palsu.
- b. Tusuk sate atau menggunakan Kawat yang sudah dipotong dengan ukuran menyesuaikan bentuk (jumlahnya disesuaikan dengan jumlah lembaran uang).

⁵⁴ Hesti Fitri Umami, *Owner Flowerfever.id*, wawancara pada tanggal 15 Juni 2023.

- c. Bunga plastik, selotip daun, dan bunga plastik untuk hiasan tambahan. Aksesoris ini sangat dibutuhkan dalam pembuatan buket uang untuk mempercantik buket uang, dan supaya memiliki nilai keindahan. Aksesoris untuk perlengkapan buket uang disesuaikan terhadap permintaan konsumen.
- d. Kertas craft atau kain khusus buket. Kertas craft yang digunakan bermacam-macam warna, disesuaikan dengan pesanan. Kertas craft harus menggunakan yang berbahan berkualitas supaya menghasilkan buket yang bagus dan tidak mudah rusak.
- e. Gunting dan perekat. Gunting ini membantu untuk memotong kertas craft dan bahan lainnya supaya terlihat rapi. dan perekat digunakan untuk menyambungkan antara kertas craft dengan yang lainnya, untuk memperkuat bahan-bahan buket uang.
- f. Kardus bekas. Kardus dijadikan sebagai bahan yang digunakan untuk menempelkan isian dari bucket. Untuk memperkokoh pegangan buket tersebut.

B. Praktik Jual Beli Buket Uang Di Semarang Barat

Di era modern ini, jual beli buket uang sangat diminati oleh masyarakat, khususnya di Semarang Barat. Banyaknya peminat untuk membeli buket uang sehingga banyak pula para penjual yang menyediakan. Buket uang ini digunakan sebagai hadiah di hari special seperti hadiah di hari valentine, ulang tahun, hari Ibu, hadiah wisuda, hingga diberikan sebagai hantaran dalam acara pernikahan. Saat akan melakukan transaksi jual beli, konsumen atau pembeli dapat menggunakan beberapa cara untuk membeli atau memesan, yaitu bisa langsung ke lokasi toko buket ataupun melalui media sosial tersebut. Media sosial yang digunakan

untuk promosi produk dan pemesanan yaitu melalui Whatsapp, instagram dan facebook. Pembeli akan mendatangi tempat ataupun melalui media sosial tersebut untuk membeli atau memesan terlebih dahulu sesuai yang diinginkan.

Toko buket Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id dalam pemesanannya melalui dua cara yaitu mendatangi langsung ketempat buket dan bisa melalui online yaitu whatsapp. Dalam mempromosikan jualannya toko Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id menggunakan media sosial Instagram dan story whatsapp.

Proses pemesanan buket uang menurut ibu Nurul selaku pemilik usaha buket Speak Up Florist & Gift mengatakan bahwa:

“Untuk pemesanan atau pembelian, pembeli biasanya datang langsung ketempat atau melalui whatsapp terlebih dahulu. Kemudian menentukan nominal uang yang akan diisi kedalam buket tersebut. Setelah sepakat dengan nominal uang dan harga yang ditentukan, lalu menentukan waktu dalam pengerjaannya. Jika buket uang sudah siap, pembeli akan mengambil buketnya langsung ketempat dan melakukan pembayaran. Jika pemesanan melalui online akan dimintai DP 50% terlebih dahulu.”⁵⁵

Proses pemesanan buket uang menurut ibu Hesti selaku pemilik usaha buket Flowerfever.id mengatakan bahwa:

“Pemesanan buket uang bisanya melalui Whatsapp, konsumen akan list rincian pesanannya, kemudian menentukan harga sesuai kesepakatan dan menentukan waktu untuk pengambilan buket uangnya. Dan pembayaran di awal DP 50% terlebih dahulu untuk tanda jadi pemesanan. Setelah buket

⁵⁵ Nurul Fatimah, *Owner* Speak Up Florist & Gift, wawancara pada tanggal 10 Juni 2023.

uang selesai, konsumen akan mengambil langsung atau dikirim melalui gosend. Pembayaran atau pelunasan dilakukan secara langsung setelah buket jadi ataupun bisa melalui transfer atau shopeepay.”⁵⁶

Selanjutnya wawancara bersama konsumen atau pembeli buket uang di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id mengenai proses pemesanan buket uang, bahwa:

Pemesanan yang dilakukan menurut Arum selaku pembeli buket uang di Speak Up Florist & Gift, yaitu:

“Saya memesan buket uang lewat chat Whatsapp, saya memesan buket uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 10 lembar dengan total Rp. 50.000, kemudian ibu nurul mengirimkan daftar harga buket uang. Setelah sepakat dengan harga, kemudian saya meminta waktu pengambilannya selama 2 hari. Lalu saya membayar DP 50% terlebih dahulu untuk tanda jadi pemesanan. Setelah buket uangnya jadi, ibu Nurul memberitahu saya, kemudian langsung mengambil buket uang tersebut dan melakukan pembayaran secara langsung kekurangannya”.⁵⁷

Pemesanan yang dilakukan menurut Diana selaku pembeli buket uang di Flowerfever.id, yaitu:

“pas saya beli buket uang, saya memesan secara langsung ke tempat buketnya, karena jarak rumah saya tidak terlalu jauh dari toko buket. Saya menanyakan harga jasa pembuatan buket uang terlebih dahulu, kemudian menentukan nominal uang. Saya memesan buket uang yang berisi uang pecahan Rp. 20.000 sebanyak 8 lembar. Setelah ditentukan

⁵⁶ Hesti Fitri Umami, *Owner* Flowerfever.id, wawancara pada tanggal 15 Juni 2023.

⁵⁷ Arum Mutia, konsumen Speak Up Florist & Gift, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023.

harga, saya membayar secara langsung dan pengambilan dihari itu juga.”⁵⁸

Dalam pemesanan buket uang di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id pembayaran yang dilakukan setengah harga di awal terlebih dahulu sebagai tanda pesanan sungguhan, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti pembatalan sepihak ketika buket sudah selesai dikerjakan.

Alur pemesanan buket uang di media sosial Instagram, sebagai berikut:

1. Buka aplikasi Instagram
2. Cari akun toko buket yang dituju
3. Pilih gambar buket uang yang ada di feed Instagram toko
4. Screenshot gambar yang telah dipilih untuk dibeli
5. Lihat bio toko dan klik link Whatsapp untuk order
6. Kemudian akan masuk ke aplikasi Whatsapp
7. Tuliskan pesanan yang akan di order, sebagai berikut:
 - a. Nama pembeli
 - b. Alamat pengiriman
 - c. Tanggal pengambilan buket
 - d. Isi uang dalam buket (nominal dan banyaknya lembar uang)
 - e. Kirim contoh gambar yang telah di pilih
8. Setelah pesanan disetujui masing-masing pihak, penjual buket uang akan membuatkan pesanan sesuai yang ditentukan pembeli
9. Setelah buket uang jadi, penjual akan memberikan informasi kepada pembeli untuk segera melakukan pengambilan
10. Pengambilan buket uang bisa melalui datang langsung ketempat buket, bisa juga dengan COD (*Cash On Delivery*) dan bisa melalui pengiriman *Gosend*

⁵⁸ Diana Ayunita, konsumen Flowerfever.id, wawancara pada tanggal 16 Juni 2023.

11. Pembayaran yang dilakukan bisa melalui cash dan transfer.

Pemesana melalui media sosial sangat mudah untuk dilakukan, sehingga membuat pembeli merasa mudah melakukan transaksi jual beli tersebut.

Selain buket uang, terdapat berbagai macam jenis buket yang dijual oleh kedua toko buket tersebut. Buket dibuat sesuai dengan pesanan yang pembeli inginkan. Jenis buket yang dijual hampir sama di kedua toko ini, yaitu:

Jenis buket yang ada di Speak Up Florist & Gift menurut ibu Nurul selaku owner, mengatakan bahwa:

“jenis buket yang saya jual banyak sekali, diantaranya yaitu buket uang, buket bunga, buket boneka, buket kerudung, buket snack, dan lain-lain sesuai pesanan konsumen”.⁵⁹

Jenis buket yang ada di Flowerfever.id menurut ibu Hesti selaku owner, mengatakan bahwa:

“saya menjual buket bunga, ada yang asli dan palsu, buket uang, buket snack, buket boneka dan yang lainnya”.⁶⁰

Jenis buket yang di jual di Speak Up Florist & Gift menurut Arum selaku konsumen, mengatakan bahwa:

“kalau saya lihat di instagram buket yang disediakan banyak jenisnya, seperti buket bunga, buket boneka juga, bagus-bagus semua dan menarik”.⁶¹

Jenis buket yang di jual di Flowerfever.id menurut Diana selaku konsumen, mengatakan bahwa:

⁵⁹ Nurul Fatimah, *Owner Speak Up Florist & Gift*, wawancara pada tanggal 10 Juni 2023.

⁶⁰ Hesti Fitri Umami, *Owner Flowerfever.id*, wawancara pada tanggal 15 Juni 2023.

⁶¹ Arum Mutia, *konsumen Speak Up Florist & Gift*, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023.

“saya kurang mengetahui apa saja jenis buket yang dijual di Flowefever.id, yang saya ketahui ada buket boneka, uang dan bunga saja”.⁶²

Dalam jual beli buket uang, di kedua toko buket tersebut menggunakan uang asli untuk dirangkai. Biasanya ada yang menggunakan uang palsu dalam suatu buket uang tersebut, namun di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id tidak menggunakan uang palsu, melainkan dengan menggunakan uang asli. Peneliti menanyakan hal tersebut, sebagai berikut:

Uang yang di gunakan dalam buket uang menurut ibu Nurul selaku pemilik Speak Up Florist & Gift mengatakan :

“Uang yang dipakai dalam buket uang adalah uang asli dan uang tersebut terbagi dalam beberapa pecahan sesuai dengan keinginan konsumen”.⁶³

Uang yang di gunakan dalam buket uang menurut ibu Hesti selaku pemilik Flowerfever.id mengatakan :

“Saya menggunakan uang asli untuk buket uangnya, dengan semua nomial uang berbeda”.⁶⁴

Uang yang di gunakan dalam buket uang menurut Arum selaku konsumen Speak Up Florist & Gift mengatakan:

“Pas saya beli menggunakan uang asli, kalau ada yang menggunakan uang palsu saya tidak tau, tetapi pas saya menanyakan kepada owner iya

⁶² Diana Ayunita, konsumen Flowerfever.id, wawancara pada tanggal 16 Juni 2023.

⁶³ Nurul Fatimah, *Owner* Speak Up Florist & Gift, wawancara pada tanggal 10 Juni 2023.

⁶⁴ Hesti Fitri Umami, *Owner* Flowerfever.id, wawancara pada tanggal 15 Juni 2023.

menggunakan uang asli semua jika ada yang memesan buket uang”.⁶⁵

Buket uang yang dirangkai dari Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id merupakan uang yang sudah disediakan dari pemilik toko, menggunakan uang baru, sebagaimana yang dikatakan oleh para Owner buket:

Ketersediaan uang yang digunakan dalam buket uang menurut ibu Nurul selaku pemilik Speak Up Florist & Gift, mengatakan bahwa :

“Uang tersedia dari kami, menggunakan uang baru, supaya lebih rapi dan bagus buket uangnya, karena kami menjual keindahan buket juga, supaya para konsumen merasa puas, jadi saya menyediakan uang sendiri.”⁶⁶

Ketersediaan uang yang digunakan dalam buket uang menurut ibu Hesti selaku pemilik Flowerfever.id, mengatakan bahwa :

“uang yang kami gunakan adalah uang kami sendiri karna biasanya uang dari konsumen dalam keadaan lecek dan terlipat, jadi kami ingin membuat hasil yang maksimal dengan cara memakai uang yang kami sediakan menggunakan uang baru dalam buketnya.”⁶⁷

Ketersediaan uang yang digunakan dalam buket uang menurut Arum selaku konsumen di Speak Up Florist & Gift, mengatakan bahwa :

⁶⁵ Arum Mutia, konsumen Speak Up Florist & Gift, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023.

⁶⁶ Nurul Fatimah, *Owner* Speak Up Florist & Gift, wawancara pada tanggal 10 Juni 2023.

⁶⁷ Hesti Fitri Umami, *Owner* Flowerfever.id, wawancara pada tanggal 15 Juni 2023.

“iya dari toko buketnya sudah disediakan uang baru, saya hanya membayar jumlah keseluruhan yang harus dibayar saja.”⁶⁸

Ketersediaan uang yang digunakan dalam buket uang menurut Diana selaku konsumen di Flowerfever.id, mengatakan bahwa :

“pas saya beli uang untuk buketnya tersedia disana, pemiliknya yang menyediakan uang baru, saya suka karena uangnya bagus-bagus dan baru, jadi terlihat indah buket uang dari tokonya”.⁶⁹

Harga yang ditentukan untuk buket uang yaitu berbeda-beda. Dihitung dari berapa banyaknya lembaran uang. Jadi nominal uang tidak mempengaruhi perubahan harga dalam memesan buket uang, karena yang dihitung harga per lembarnya. Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id memiliki kesamaan dalam menentukan harga yaitu sesuai dengan lembar uang. Sebagaimana dalam pernyataan sebagai berikut:

Buket uang menentukan harga dari banyaknya lembaran uang, menurut ibu Nurul selaku Owner Speak Up Florist & Gift mengatakan:

“harga yang saya berikan sudah ada daftar harganya, jadi konsumen tinggal memilih berapa banyak lembar uang yang diinginkan dengan harga yang sudah tersedia. Untuk nominal uangnya tidak ada menentukan harga, karena dari saya menggunakan per lembarnya. Setiap kelipatan lima

⁶⁸ Arum Mutia, konsumen Speak Up Florist & Gift, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023.

⁶⁹ Diana Ayunita, konsumen Flowerfever.id, wawancara pada tanggal 16 Juni 2023.

lembaran uang, maka harganya naik dan berbeda-beda”⁷⁰

Buket uang menentukan harga dari banyaknya lembaran uang, menurut ibu Hesti selaku Owner Flowerfever.id mengatakan:

“harga buket uang tergantung lembarnya, misal 10 lembar dengan nominal uang pecahan Rp. 2.000 dan 10 lembar dengan nominal uang Rp. 100.000, maka harga jasanya sama saja, nominal uang tidak menjadi masalah dalam pemberian harga. Pembeli akan diberikan daftar harga dan menentukan sesuai keinginannya”.⁷¹

Buket uang menentukan harga dari banyaknya lembaran uang, menurut Arum selaku konsumen Speak Up Florist & Gift mengatakan:

“iya harga berbeda-beda sesuai lembaran uangnya. Saya memesan dengan nominal uang Rp. 50.000, uang pecahan yang Rp. 5.000 sebanyak 10 lembar, kemudian harga jasanya Rp. 80.000. sama saja harganya walaupun nominal berbeda”.⁷²

Buket uang menentukan harga dari banyaknya lembaran uang, menurut Diana selaku konsumen Flowerfever.id mengatakan:

“memang benar, harga buket uang tergantung jumlah berapa banyak lembar uang yang akan dibuat

⁷⁰ Nurul Fatimah, *Owner Speak Up Florist & Gift*, wawancara pada tanggal 10 Juni 2023.

⁷¹ Hesti Fitri Umami, *Owner Flowerfever.id*, wawancara pada tanggal 15 Juni 2023.

⁷² Arum Mutia, *konsumen Speak Up Florist & Gift*, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023.

buket uang, karena pas saya membeli sudah disediakan daftar harganya dalam per lembarnya.”⁷³

Dalam membuat buket uang, penjual memiliki kendala masing-masing dalam pembuatannya. Karena disetiap melakukan sesuatu pasti ada kendala tertentu. Seperti yang dialami para penjual, sebagai berikut:

Kendala yang terjadi menurut ibu Nurul selaku Owner Speak Up Florist & Gift mengatakan:

“Sejauh ini tidak ada kendala, mungkin kendala hanya di uang baru saja, harus mencari penukaran uang baru atau ke bank, untuk nominal pecahan Rp. 1.000,00. Rp. 2.000,00. Rp. 5.000,00. Rp. 10.000,00. Rp. 20.000,00. Kalau uang Rp. 50.000,00 dan Rp. 100.000,00 saya ambil dari atm saja, tetapi kadang ada yang tidak menggunakan uang baru jika mengambil di atm.”⁷⁴

Kendala yang terjadi menurut ibu Hesti selaku Owner Flowerfever.id mengatakan:

“Stok uang baru yang lumayan menjadi kendala, dan mengedukasi konsumen mengenai jasa pembuatan atau kretivitas kami. Konsumen kadang hanya menghitung dari isian buketnya saja, jadi sering dikatakan mahal karena ada tambahan tersebut.”⁷⁵

Kendala yang dialami di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id sama-sama dalam masalah uang baru, karena jika tidak menggunakan uang baru, buket uang tersebut terlihat kurang sempurna atau kurang menarik, sehingga menjadi kendala untuk pembuatan buket uang. Sedangkan di toko buket Flowerfever.id terdapat kendala

⁷³ Diana Ayunita, konsumen Flowerfever.id, wawancara pada tanggal 16 Juni 2023.

⁷⁴ Nurul Fatimah, Owner Speak Up Florist & Gift, wawancara pada tanggal 10 Juni 2023.

⁷⁵ Hesti Fitri Umami, Owner Flowerfever.id, wawancara pada tanggal 15 Juni 2023.

mengenai konsumen yang kurang begitu paham dalam adanya jasa pembuatan, konsumen merasa jika memesan buket terlalu mahal karena konsumen menghitung dari isi pesanan saja, padahal harga yang ditentukan bukan hanya dihitung dari isi buket yang dipesan saja. Sehingga pemilik toko harus mengedukasi kembali mengenai harga yang ditentukan sebagai jasa, supaya konsumen bisa memahami terkait tambahan sebagai jasa dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli dalam bertansaksi jual beli buket uang ini.

C. Daftar Harga dan Gambar Buket Uang

Harga yang diberikan kepada pembeli berbeda-beda di setiap toko buket. Harga akan disesuaikan dengan banyaknya lembar uang yang akan diisi dalam buket. Berikut daftar harga di toko buket Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id:

1. Daftar Harga di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id
 - a. Speak Up Florist & Gift

Tabel 3.1 Harga jasa buket uang per lembar

Banyak uang per lembar	Harga buket uang
5 lembar	Rp 65.000,00
10 lembar	Rp 80.000,00
15 lembar	Rp 100.000,00
20 lembar	Rp 125.000,00
25 lembar	Rp 150.000,00
30 lembar	Rp 175.000,00
35 lembar	Rp 200.000,00
40 lembar	Rp 225.000,00
45 lembar	Rp 250.000,00
50 lembar	Rp 275.000,00

b. Flowerfever.id

Tabel 3.2 Harga jasa buket uang per lembar

Banyak uang per lembar	Harga buket uang
5-8 lembar	Rp 40.000,00
9-10 lembar	Rp 50.000,00
11-12 lembar	Rp 60.000,00
13-15 lembar	Rp 70.000,00
16-20 lembar	Rp 80.000,00
21-25 lembar	Rp 90.000,00
26-30 lembar	Rp 100.000,00
31-35 lembar	Rp 115.000,00
36-40 lembar	Rp 130.000,00
41-45 lembar	Rp 150.000,00
46-50 lembar	Rp 170.000,00
51-60 lembar	Rp 190.000,00
61-70 lembar	Rp 210.000,00
71-80 lembar	Rp 235.000,00
81-90 lembar	Rp 265.000,00
91-100 lembar	Rp 295.000,00

Tabel harga di Speak Up Florist & Gift jasa pembuatan buket uang menunjukkan bahwa harga 5 lembar uang yaitu seharga Rp 65.000,00., 10 lembar uang yaitu seharga Rp 80.000,00 ., 15 lembar uang yaitu seharga Rp 100.000,00., 20 lembar uang yaitu seharga Rp 125.000,00., 25 lembar uang yaitu seharga Rp 150.000,00., 30 lembar uang yaitu seharga Rp 175.000,00., 35 lembar uang yaitu seharga Rp 200.000,00., 40 lembar uang yaitu seharga Rp 225.000,00., 45 lembar uang yaitu seharga Rp 250.000,00., 50 lembar uang yaitu seharga Rp

275.000,00 Jadi setiap kenaikan 5 lembar uang maka ditambah Rp. 15.000,00 - Rp 25.000,00. Harga tersebut hanya sebagai jasa dari pembuatan buket dan sudah termasuk aksesoris, kartu ucapan, semprot parfume, dan bunga pemanis yang tersedia dari penjual.

Tabel harga di Flowerfever.id jasa pembuatan buket uang menunjukkan bahwa harga 5-8 lembar uang yaitu seharga Rp 40.000,00., 9-10 lembar uang yaitu seharga Rp 50.000,00 ., 11-12 lembar uang yaitu seharga Rp 60.000,00., 13-15 lembar uang yaitu seharga Rp 70.000,00., 16-20 lembar uang yaitu seharga Rp 80.000,00., 21-25 lembar uang yaitu seharga Rp 90.000,00., 26-30 lembar uang yaitu seharga Rp 100.000,00., 31-35 lembar uang yaitu seharga Rp 115.000,00., 36-40 lembar uang yaitu seharga Rp 130.000,00., 41-45 lembar uang yaitu seharga Rp 150.000,00., 46-50 lembar uang yaitu seharga Rp 170.000,00., 51-60 lembar uang yaitu seharga Rp 190.000,00 ., 61-70 lembar uang yaitu seharga Rp 210.000,00., 71-80 lembar uang yaitu seharga Rp 235.000,00., 81-90 lembar uang yaitu seharga Rp 265.000,00 ., 91-100 lembar uang yaitu seharga Rp 295.000,00. Jadi setiap kenaikan lembar uang maka ditambah sekitar Rp. 10.000,00 - Rp 35.000,00. Harga tersebut hanya sebagai jasa dari pembuatan buket dan gratis kartu ucapan dari penjual, tidak termasuk aksesoris tambahan.

Berdasarkan tabel harga jasa buket buket uang diatas, uang jasa pembuatan dihitung dari banyak lembar uang yang diinginkan konsumen. Dari daftar harga di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id pesanan maksimal rata-rata yang ditulis di daftar harga sebanyak 50-100 lembar. Harga di kedua toko tersebut berbeda-beda dalam menentukan harga, persamaannya dihitung dari banyaknya lembar uang yang akan digunakan dalam buket uang, bukan dihitung dari

nominal uangnya. Harga jasa yang tertera diatas hanya untuk pembayaran jasa saja, nominal yang didalam buket tetap sama sesuai pesanan.

Toko Speak Up Florist & Gift apabila ingin memesan buket uang, minimal pesanan 5 lembar uang dengan harga jasa pembuatan seharga Rp 65.000,00. Setiap kenaikan 5 lembar uang ditambah Rp 15.000,00 - Rp. 25.000,00.

Contoh pembelian di Speak Up Florist & Gift, konsumen memesan buket uang dengan isian pecahan uang Rp. 50.000,000 sebanyak 5 lembar, total uang dalam buket yaitu Rp. 250.000,00. Untuk jasa dalam 5 lembar uang yaitu Rp. 65.000,00. Jadi total keseluruhan yang harus dibayar konsumen yaitu Rp. 250.000,00 + Rp. 65.000,00 = Rp. 315.000,00.

Toko Flowerfever.id mejual buket uang dengan harga mulai dari 5 lembar uang yang akan dibuat buket uang dengan harga Rp 40.000,00. Setiap penambahan lembar uang berbeda-beda mulai dari 2 – 10 lembar maka harga akan ditambah dengan penambahan berbeda-beda juga, mulai dari Rp 10.000,00 sampai Rp. 35.000,00 setiap kenaikan lembarnya.

Contoh pembelian di Flowerfever.id, konsumen memesan buket uang dengan isian pecahan uang Rp. 5.000,000 sebanyak 20 lembar, total uang dalam buket yaitu Rp. 100.000,00. Untuk jasa dalam 20 lembar uang yaitu Rp. 80.000,00. Jadi total keseluruhan yang harus dibayar konsumen yaitu Rp. 100.000,00 + Rp. 80.000,00 = Rp. 180.000,00.

Kenaikan harga di kedua toko yaitu di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id berbeda-beda dalam menentukan lembaran dan harga. Harga yang tertera merupakan harga jasa pembuatan buket uang, tidak termasuk uang yang didalam buket tersebut, sebagaimana dalam pernyataan sebagai berikut:

Daftar harga dan kenaikan harga merupakan jasa pembuatan buket uang, menurut ibu Nurul selaku Owner Speak Up Florist & Gift mengatakan:

“yang saya cantumkan harga itu hanya sebagai jasa pembuatan, saya tidak menjual uang melainkan jasa pembuatan, karena buket yang dipesan memerlukan bahan-bahan, kreativitas dan waktu saya dalam membuat buket.”⁷⁶

Daftar harga dan kenaikan harga merupakan jasa pembuatan buket uang, menurut ibu Hesti selaku Owner Flowerfever.id mengatakan:

“saya menjual jasa, karena isi uang yang ada dalam buket tetap sama sesuai yang dipesan konsumen. Untuk tambahan uang didaftar harga adalah jasa saya sebagai pembuat buket tersebut hingga terlihat indah dan menarik, menggunakan bahan-bahan yang bagus juga dalam pembuatan buket tersebut”.⁷⁷

Daftar harga dan kenaikan harga merupakan jasa pembuatan buket uang, menurut Arum selaku konsumen Speak Up Florist & Gift mengatakan:

“menurut saya perbedaan harga dalam daftar harga itu hanya untuk jasa, tanpa ada mereka saya tidak bisa membuat buket uang sebagus itu, butuh bahan dan keterampilan juga. Jadi dengan harga tersebut cocok untuk jasa pembuatan”.⁷⁸

⁷⁶ Nurul Fatimah, *Owner Speak Up Florist & Gift*, wawancara pada tanggal 10 Juni 2023.

⁷⁷ Hesti Fitri Umami, *Owner Flowerfever.id*, wawancara pada tanggal 15 Juni 2023.

⁷⁸ Arum Mutia, *konsumen Speak Up Florist & Gift*, wawancara pada tanggal 11 Juni 2023.

Daftar harga dan kenaikan harga merupakan jasa pembuatan buket uang, menurut Diana selaku konsumen Flowerfever.id mengatakan:

“Harga yang di berikan itu jasa pembuatan buket uang diluar jumlah nominal uang buket. Jadi penambahan harga merupakan untuk jasa saja.”⁷⁹

Menurut penjual dan pembeli yang telah diwawancarai oleh peneliti bahwa harga yang diberikan penjual hanya sebagai jasa atau upah pembuatan buket uang, karena dalam pembuatannya memerlukan bahan-bahan atau aksesoris yang bagus dan berkualitas, serta waktu dan keterampilan dari penjual supaya menghasilkan buket uang yang cantik untuk kepuasan pembeli.

2. Gambar Buket Uang
 - a. Speak Up Florist & Gift

Gambar 3.1 Buket Uang



⁷⁹ Diana Ayunita, konsumen Flowerfever.id, wawancara pada tanggal 16 Juni 2023

b. Flowerfever.id

Gambar 3.2 Buket Uang



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKET UANG

A. Praktik Jual Beli Buket Uang Di Semarang Barat

Jual beli merupakan kebutuhan pokok dalam hidupan bermasyarakat, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli. Jual beli buket uang di Semarang Barat merupakan kegiatan muamalah yang ada di kota tersebut. Jual beli buket uang merupakan salah satu cara untuk mempermudah masyarakat mendapatkan penghasilan, dengan kreativitas yang dimiliki seseorang sehingga menjadikan peluang untuk mendapatkan penghasilan.

Pada bab sebelumnya, bahwa praktik jual beli buket uang merupakan suatu akad jual beli dengan mekanisme menukarkan uang dengan uang baru dalam bentuk buket dengan nominal pembayaran melebihi uang dalam buket. Kelebihan tersebut merupakan jasa atas pembuatan buket uang, dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas dan kreativitas dalam pembuatan buket.

Penelitian praktik jual beli buket uang yang diteliti melalui observasi dan wawancara dilakukan di toko Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id, toko tersebut berada di Semarang Barat, terdapat banyak jenis buket yang dijual belikan seperti buket uang, buket bunga, buket snack dan lain-lain. Biasanya di toko Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id menjual berbagai macam buket untuk acara ulang tahun, wisuda, pernikahan, dan sebagai hadiah lainnya. Harga yang diberikan berbeda-beda disetiap toko, namun ada kesamaan dalam menentukan harga buket uang di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id ini yaitu sama-sama menentukan harga dari banyaknya lembar uang yang digunakan.

Cara pemesanan buket uang di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id, sama-sama menggunakan 2 cara pemesanan buket uang yaitu melalui datang langsung ke alamat toko dan bisa memesan melalui online via Whatsapp. Pemesanan secara langsung atau online, kemudian konsumen akan menentukan bentuk buket uang yang diinginkan dan nominal uang sesuai pesanan. Daftar harga yang sudah ditentukan akan dipilih oleh konsumen, sehingga menghasilkan kesepakatan dalam harga pembayaran.

Dalam pembuatan buket uang memerlukan waktu sesuai yang diinginkan konsumen dan banyaknya pesanan dalam toko tersebut. Biasanya di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id, waktu yang diperlukan yaitu sekitar 1 samapi 2 hari. Pesanan buket uang yang sudah selesai pengerjaannya akan diinformasikan kepada konsumen, sehingga konsumen bisa langsung mengambil buket uang tersebut.

Transaksi pembayaran yang dilakukan di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id, hampir sama yaitu bisa secara langsung dan bisa transfer ataupun melalui shopeepay. Untuk pengabilannya juga bisa melalui langsung ke lokasi ataupun dikirim melalui gosend, sehingga memudahkan penjual dan pembeli dalam bertansaksi.

Alur pemesanan buket uang di media sosial Instagram, sebagai berikut:

1. Buka aplikasi Instagram
2. Cari akun toko buket yang dituju
3. Pilih gambar buket uang yang ada di feed Instagram toko
4. Screenshot gambar yang telah dipilih untuk dibeli
5. Lihat bio toko dan klik link Whatsapp untuk order
6. Kemudian akan masuk ke aplikasi Whatsapp
7. Tuliskan pesanan yang akan di order, sebagai berikut:
 - a. Nama pembeli
 - b. Alamat pengiriman
 - c. Tanggal pengambilan buket

- d. Isi uang dalam buket (nominal dan banyaknya lembar uang)
- e. Kirim contoh gambar yang telah di pilih
8. Setelah pesanan disetujui masing-masing pihak, penjual buket uang akan membuatkan pesanan sesuai yang ditentukan pembeli
9. Setelah buket uang jadi, penjual akan memberikan informasi kepada pembeli untuk segera melakukan pengambilan
10. Pengambilan buket uang bisa melalui datang langsung ketempat buket, bisa juga dengan COD (Cash On Delivery) dan bisa melalui pengiriman Gosend
11. Pembayaran yang dilakukan bisa melalui cash dan transfer.

Harga yang ditentukan di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id berbeda-beda, namun ada kesamaan dalam menentukan harga buket uang di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id ini yaitu sama-sama menentukan harga dari banyaknya lembar uang yang digunakan.

Mengenai harga buket uang ibu Nurul selaku Owner Speak Up Florist & Gift mengatakan:

“harga yang saya berikan sudah ada daftar harganya, jadi konsumen tinggal memilih berapa banyak lembar uang yang diinginkan dengan harga yang sudah tersedia. Untuk nominal uangnya tidak ada menentukan harga, karena dari saya menggunakan per lembarnya. Setiap kelipatan lima lembaran uang, maka harganya naik dan berbeda-beda.”

Mengenai harga buket uang ibu Hesti selaku Owner Flowerfever.id mengatakan:

“harga buket uang tergantung lembarnya, misal 10 lembar dengan nominal uang pecahan Rp. 2.000 dan

10 lembar dengan nominal uang Rp. 100.000, maka harga jasanya sama saja, nominal uang tidak menjadi masalah dalam pemberian harga. Pembeli akan diberikan daftar harga dan menentukan sesuai keinginannya”.

Setiap lembarnya uang memiliki harga yang beda, ada kenaikan harga dalam setiap lembar, dari lembar yang paling sedikit hingga banyak. Sehingga terdapat penambahan uang disetiap pembelian buket uang tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan tentang praktik jual beli buket uang di bab sebelumnya, terdapat kasus praktik jual beli buket uang yaitu penambahan uang selain uang yang akan didalam buket. Terdapat perbedaan jumlah nominal uang dalam setiap pembayaran dengan jumlah isi buket uang yang dibeli konsumen, seperti contoh jika pembeli memesan buket uang dengan jumlah Rp 200.000,00 menggunakan uang pecahan Rp. 2.000,00 sebanyak 10 lembar maka pembeli memberikan uang kepada penjual sebesar Rp 280.000,00. Jadi terdapat penambahan uang disetiap pembayaran.

Dalam Islam tidak diperkenankan menjual barang yang sama jenisnya, kecuali dengan takaran yang sama, tanpa adanya kelebihan atau kekurangan takaran. Dalam transaksi jual beli buket uang yang menjual barang sejenis terdapat kelebihan maka dapat tergolong dalam riba. Riba termasuk kedalam larangan syariat Islam. Allah mengharamkan riba.

Sebagaimana telah dijelaskan tentang praktik jual beli buket uang di bab sebelumnya, praktik transaksi jual beli buket uang ini memiliki kasus yang dikalangan masyarakat sudah tidak awam lagi, karena masyarakat yang memesan buket uang tidak merasa dirugikan, melainkan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada penjual buket uang, bahwa praktik jual beli buket uang

termasuk kedalam akad jual beli, yaitu adanya adanya penukaran benda dengan uang. Dimana pembeli memesan kepada penjual untuk dibuatkan buket dan diisi dengan uang.

Dari analisis penulis, praktik jual beli buket uang di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id terdapat akad jual beli, dimana uang yang digunakan untuk buket uang tidak ada kelebihan dalam nominal uang dibuket, sehingga tidak menjual uang tetapi menjual upah. Tidak termasuk kedalam jual beli mata uang (Al-Sharf) yang mengandung riba, melainkan upah-mengupah yang dibayarkan oleh konsumen kepada penjual. Penambahan harga dalam buket uang merupakan sebagai harga jasa pembuatan dengan menggunakan bahan-bahan premium dan aksesoris lainnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Uang Di Semarang Barat

Akad merupakan perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima akad), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Semua transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang- barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁸⁰

Pada bab III telah penulis paparkan tentang bagaimana praktik jual beli buket uang di Semarang Barat, pada dasarnya penjual buket uang merupakan suatu pekerjaan yang mentransaksikan antara uang dengan uang, dimana penjual buket menyediakan uang baru yang dibutuhkan oleh konsumen, sedangkan konsumen menggunakan atau memanfaatkan jasa.

⁸⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 101.

Prinsip Ekonomi Islam, seorang muslim dalam melaksanakan aktivitas bisnis harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Praktik jual beli buket uang ini sekilas mirip dengan transaksi jual beli pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya penjual, pembeli, objek dan adanya akad jual beli diantara kedua belah pihak. Praktik jual beli buket uang di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id secara garis besar telah memenuhi syarat jual beli yaitu dengan adanya penjual, pembeli, objek serta akad jual beli. Penjual disini yaitu ibu Nurul dan ibu Hesti, sedangkan pembeli yaitu Arum dan Diana. Objek dalam jual beli tersebut yaitu buket uang. Dalam praktik yang diamati oleh penulis, ijab qabul dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu ibu Nurul sebagai penjual buket uang Speak Up Florist & Gift dengan Arum sebagai pembeli di Speak Up Florist & Gift dengan mencapai suatu kesepakatan, maka transaksi ini sudah sah karena sudah masuk dalam syarat transaksi. Dimana para pihak sudah cakap bertindak dalam hukum, sehat, berakal, dan tidak dalam pengampunan (mahjur).

Jual beli diperbolehkan dalam Islam selama orang yang bertransaksi tidak melanggar ketentuan *syara'* dan berusaha menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan riba. Menurut Surat An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا
 اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam praktik jual beli buket uang, yang terjadi transaksi pemindahan uang dengan uang. Uang dalam Islam sebenarnya berguna sebagai alat tukar serta sebagai satuan hitung untuk menentukan nilai dari suatu benda.⁸¹ Uang tersebut tidak dapat memberikan suatu manfaat, akan tetapi uang dapat memberikan fungsi manfaatnya ketika dipertukarkan dengan benda yang lagi atau digunakan untuk membeli suatu jasa. Uang sebagai alat berfungsi sebagai penengah antar kepentingan penjual dan pembeli, yang membantu dalam kelancaran proses pertukaran transaksi dan jasa. Uang dalam buket ini merupakan transaksi uang dengan uang (*sharf*), praktik transaksi buket uang menurut hukum islam sangat perlu diperhatikan, karena dalam praktik jual beli uang dengan uang merupakan suatu jual beli yang di larang dalam islam, jika ada kelebihan dalam penukaran.

Jual beli sesama jenis menurut hukum islam diperbolehkan apabila benda yang ditukarkan sama sebanding, seperti emas dengan emas, perak dengan perak yang sama takarannya. Aktivitas jual beli mata uang haruslah terbebas dari unsur riba, maisir (spekulasi, perjudian), dan gharar (uncertainty/ketidakjelasan) dan harus memenuhi rukun dan syarat jual beli *sharf*. Rukun jual beli uang (*sharf*) yang harus terpenuhi yaitu:

1. Orang yang berakad. Penjual adalah orang yang memiliki benda tersebut (mata uang). Pembeli adalah seseorang yang mempunyai barang (alat tukar). Dalam praktik jual beli buket uang di toko Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id ini orang yang berakad yaitu ibu Nurul dan ibu Hesti

⁸¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 53.

sebagai penjual. Arum dan Diana yaitu sebagai pembeli.

2. Ijab qabul (*sighat*) yaitu *ijab* sesuatu yang menunjukkan pernyataan dari penjual, sedangkan *qabul* pernyataan dari pembeli. *Ijab qabul* menandakan adanya kesepakatan dari para pihak. Dalam praktik jual beli buket uang di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id tidak ada perjanjian secara tertulis, tetapi menggunakan akad secara lisan dengan didasari saling suka sama suka atau adanya kerelaan di antara pihak yang berakad yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.
3. Obyek akad. Adanya nilai uang rupiah yang diperjualbelikan dalam praktik jual beli buket uang di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id ini.

Jual beli buket ini termasuk sudah memenuhi rukun sharf yaitu dengan adanya penjual, pembeli, objek serta akad jual beli. Dalam penelitian yang menjadi objeknya adalah uang itu sendiri, yang dilakukan di toko Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id. adapun syarat sharf yang harus dipenuhi dalam praktik jual beli buket uang ini, yaitu:

- 1) Adanya penguasaan terhadap objek akad (serah terima), sebelum berpisahya kedua pihak yang berakad, yaitu harus secara tunai.
- 2) Sama nilainya, yaitu apabila jual beli terhadap mata uang yang sama jenisnya harus seimbang.
- 3) Tidak ada hak khiyar dalam melakukan akad sharf. Pengasaan objek akad oleh masing-masing pihak adalah syarat akad.
- 4) Tidak ada pembayaran tunda (tenggang waktu), karena harus secara tunai maka tidak ada pembayaran tenggang waktu dalam penguasaan objek akad.

Salah satu syarat sharf yang sudah disebutkan di atas bahwa dalam jual beli sharf harus adanya kesamaan nilai jika kedua barang tersebut sejenis. Namun pada

praktiknya, jual beli buket uang di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id ini belum sesuai dengan syarat jual beli sharf yang ada. Dalam jual beli buket uang ini yang menjadi objeknya yaitu uang maka adanya kesamaan antara alat pembayaran dan objek yang digunakan yaitu sama-sama uang. Dalam praktiknya, penjual buket uang ini menentukan harga charge sehingga tidak adanya kesamaan nilai meskipun kedua barang sejenis.

Praktik jual beli buket uang di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id ini, sudah dijelaskan sebelumnya terdapat setiap kenaikan 5 lembar uang ditambah Rp 15.000,00 - Rp. 25.000,00. Pada poin dua dijelaskan bahwa pada setiap transaksi yang terjadi saat dilakukan atas jual beli uang sejenis, maka nominalnya harus sama meskipun pecahannya berbeda baik buruk kualitas serta model cetaknya adalah nilainya sama dan secara tunai. Kelebihan uang tersebut termasuk kedalam upah sebagai pekerjaan dalam membuat buket uang.

Menurut hukum islam dilarang adanya jual beli benda yang sama jenis dan beda takaran, sehingga Arum selaku konsumen Speak Up Florist & Gift berpendapat bahwa:

“menurut saya jual beli buket uang boleh dilakukan karena kelebihan yang di bayarkan merupakan bentuk pembayaran utnuk jasa kepada pemilik toko karna sudah membuat buket uang tersebut”.

Sedangkan menurut Avika selaku konsumen Flowerfever.id, berpendapat bahwa:

“menurut saya tidak masalah jika ada kelebihan dalam transaksi, karena itu sebagai jasa, bukan kelebihan sebagai riba. Penjual buket uang menggunakan bahan-bahan, tenaga, waktu dan keterampilan dalam membuat buket uang tersebut.”

Menurut dalil-dalil ayat dan hadist yang mnegatakan adanya upah sebagai berikut :

Surat al-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Berdasarkan informasi yang diteliti oleh penulis, bahwa praktik jual beli buket uang di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id menggunakan objek yang sejenis yaitu uang dengan uang. Namun, tidak hanya uang yang dijual untuk uang, ada juga unsur kreativitas dalam membuat, merancang dan mengatur uang sedemikian rupa sehingga terlihat indah dan bagus. Menurut ajaran Islam, jual beli benda serupa dilarang kecuali jika nilainya sama. Biaya tambahan pembuatan dompet dihitung per lembar sudah termasuk biaya pembuatan karangan bunga, biaya bahan dan penambahan bunga. Seperti halnya jual beli emas, nilai saat membeli harus sama dengan saat jual, sama seperti jual beli perak. Sehingga jual beli yang dipraktikan dalam jual beli buket uang di toko Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id harus sama nilainya.

Penulis menyimpulkan bahwa transaksi jual beli buket uang di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id tidak menjual uang akan tetapi menjual bahan-bahan dan upah dari pembuatan buket uang, penelitian mengenai buket uang di Semarang Barat diperbolehkan dalam Hukum Islam. Akad yang diterapkan dalam transaksi ini adalah akad jual beli. Yang di perjual belikan yaitu bahan-bahan atau aksesoris yang digunakan dalam buket tersebut. Tidak termasuk kedalam akad sharf karena dalam syarat jual beli sharf terdapat salah satu syarat

yang tidak terpenuhi, yaitu sama nilainya, mengenai transaksi jual beli mata uang jika transaksi dilaksanakan pada mata uang sejenis sehingga nilainya harus sama atau seimbang. Kelebihan uang tersebut termasuk kedalam upah sebagai pekerjaan dalam membuat buket uang.

Upah diberikan berdasarkan lembar uang yang digunakan untuk membuat buket uang. Semakin banyak lembarnya, semakin tinggi harga jasanya karena penambahan bahan-bahan yang digunakan dalam buket uang tersebut. Di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id tidak membeda-bedakan harga antara uang kecil dan uang besar, nominal uang besar dan kecil tidak mempengaruhi harga, karena dihitung dari jumlah lembarnya uang. Jadi Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id tidak menjual uang namun kelebihan tersebut untuk jasa pembuatan buket uang.

Sebelum adanya kesepakatan transaksi pembuatan buket uang, penyedia jasa pembuatan buket uang memberitahukan kepada pembeli mengenai berapa jasa yang harus dibayarkan ketika ingin membuat buket uang sesuai keinginan pembeli, sehingga mengandung unsur kejelasan didalamnya.

Takaran uang sebagai objek dan alat pembayaran sama ataupun seimbang, namun kelebihan uang pada jual beli sejenis ini termasuk kedalam upah mengupah atas sebuah jasa. Pembeli buket uang juga telah rela memberikan tambahan harga buket uang yang telah ditentukan oleh penjual. Sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh pembeli bukanlah penambahan uang, akan tetapi uang tersebut sebagai upah dari pembuatan buket uang. Berdasarkan analisis hukum Islam, jual beli buket uang di Semarang Barat tidak termasuk jual beli *sharf*, melainkan transaksi jual beli biasa seperti membeli bahan-bahan buket yang dirangkai dengan uang sebagai alat transaksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa uraian dan pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil pembahasan dalam praktik jual beli buket uang di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id di Semarang Barat, bahwa transaksi jual beli buket uang dilakukan antara penjual dan pembeli. Dimana dalam pemesanan buket uang terdapat dua cara yaitu melalui pemesanan secara langsung ke lokasi toko dan bisa melalui media sosial untuk pesanan buket uang. Produk yang dijual tidak hanya buket uang tetapi masih banyak jenis buket lainnya yang dipesan pembeli untuk sebagai hadiah kepada seseorang. Uang yang digunakan dalam praktik jual beli buket uang ini adalah uang asli yang sudah tersedia dari penjual dan alat pembayaran juga uang asli, namun dalam praktik ini tidak termasuk jual beli uang, dan uang yang tidak seimbang takarannya bukan termasuk riba, melainkan termasuk kedalam upah suatu pekerjaan yang telah diselesaikan, dimana uang yang digunakan dalam praktik jual beli ini yang terdapat kelebihan dari isi buket uang, merupakan harga yang harus dibayar atau diberikan untuk jasa atau upah pembuatan dalam merangkai buket uang tersebut.
2. Ditinjau dari segi Fiqih Muamalah, dalam transaksi jual beli buket uang di Speak Up Florist & Gift dan Flowerfever.id di Semarang Barat ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Didalam praktiknya tidak ada unsur keharaman baik dari objek benda ataupun dari akadnya. Dalam jual beli buket uang tersebut

tidak melanggar ketentuan syara'. Uang yang digunakan sebagai objek dan alat pembayaran menggunakan uang juga, termasuk kedalam jual beli sharf, jual beli uang merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam jika terdapat ketidakseimbangan dalam takaran, dan diperbolehkan jika takarannya sama. Dalam praktik jual beli buket uang ini tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli sharf yang telah dijelaskan bahwa apabila transaksi dilakukan atas mata uang sejenis, maka nilai yang dipertukarkan harus sama (seimbang). Karena adanya penambahan uang yang harus dibayar kembali. Jadi dalam jual beli buket uang ini tidak termasuk kedalam jual beli sharf. Kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen merupakan uang upah yang di terima atas apa yang di pekerjakannya.

B. Saran

1. Untuk Pemilik Toko atau Pengusaha
Agar penjual lebih memahami peraturan hukum Islam yang sesuai dan berlaku, supaya dapat mengedukasi atau memberi pemahaman kepada konsumen dan dapat menjawab pertanyaan dari konsumen khususnya terkait jual beli bucket uang.
2. Untuk konsumen atau masyarakat
Agar lebih teliti dalam transaksi dengan melakukan sesuai ajaran hukum Islam dan lebih berfikir kritis dalam menerima informasi dengan landasan hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ruf'ah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Agustivano, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Yogyakarta: CALPULIS, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Bagaskara, Andra Syuhada *Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Rusak (Studi di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)*, Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Bariroh, Muflihatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang baru menjelang Hari raya Idul Fitri*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2016.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: KENCANA, 2010.
- Harun. *FIQH MUAMALAH*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Ali *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasbiyallah. *SUDAHKAH SYAR'IKAH MUAMALAHMU? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: SALMA IDEA, 2020.

- Idri. *HADIS EKONOMI Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: KENCANA, 2015.
- Iqbal, Muhaimin. *Dinar The Real Money*. Jakarta: GEMA INSANI, 2009.
- Jonaedi, Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiri* Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Juhro, Solikin M. Dk., *Ekonomi Moneter Islam: Katalog Dalam Terbitan*. Depok: Rajawali, 2020.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Kuncoro, Haryo. *Ekonomi Moneter: Studi Kasus Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Mardani. *FIQH EKONOMI SYARIAH: Fiqh Muamalah*. Jakarta: KENCANA, 2012.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i, Cet ke 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muslimah, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah, cet 3*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nafi'ah, Husnia Kholifatun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak dengan uang baru*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo :Ponorogo, 2018.
- Octariani, Debby. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Bukcet Uang*. Studi Kasus di Akun Instagram @projectka. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

- Permana, Iwan. *HADITS AHKAM EKONOMI*. Jakarta: AMZAH, 2000.
- Pudjihardjo, dan muhith, Nur Faizin. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB ress, 2019.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Rosyidi, Soherman. *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rozalinda. *FIKIH EKONOMI SYARIAH: Prinsip dan implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2017.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Suhendi, Hendi. *FIQH MUAMALAH*. Depok: Rajawali pers, 2017.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: KENCANA, 2003.
- Syrqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Wadji, Farid dan Lubis, Suhrawardi K. *HUKUM EKONOMI ISLAM*. Jakarta: Sinar Grafik, 2020.
- Fatimah, Nurul. *Owner Speak Up Florist & Gift*. wawancara pada tanggal 10 Juni 2023.
- Umami, Hesti Fitri. *Owner Flowerfever.id*. wawancara pada tanggal 15 Juni 2023.
- Mutia, Arum konsumen Speak Up Florist & Gift. wawancara pada tanggal 11 Juni 2023.
- Ayunita, Diana konsumen Flowerfever.id. wawancara pada tanggal 16 Juni 2023.
- Sumber data monografi Flowerfever.id. tanggal 15 Juni 2023.
- Sumber data monografi Speak Up Florist & Gift. tanggal 10 Juni 2023.

<https://citraflorist.com/ini-dia-sejarah-singkat-buket-bunga-tangan/>. (di akses pada tanggal 8 Juni 2023, pukul 13.07 WIB).

<https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam/>, (di akses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 20.14 WIB).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PIHAK PENJUAL DAN PEMBELI BUKET UANG DI SEMARANG BARAT

Nama : Nurul Fatimah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Lokasi Penelitian : Jatisari, Mijen, Semarang
 Jabatan : Penjual di Speak Up Florist & Gift

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana awal mula membuka usaha buket ?	Pada tahun 2019 awal mula menjual buket, karena lagi pandemi jadi iseng jualan buket untuk menambah penghasilan, hingga sekarang usaha buket yang dijalani.
2.	Apa saja jenis buket yang dijual ?	jenis buket yang saya jual banyak sekali, diantaranya yaitu buket uang, buket bunga, buket boneka, buket kerudung, buket snack, dan lain-lain sesuai pesanan konsumen
3.	Untuk buket uang, apakah uang yang digunakan uang asli atau palsu ?	Uang yang dipakai dalam buket uang adalah uang asli
4.	Apakah uang dalam buket	Uang tersedia dari kami, menggunakan uang baru, supaya lebih rapi dan bagus buket uangnya

	disediakan dari penjual ?	
5.	Apakah dalam menentukan harga buket uang dihitung dari nominal uang atau per lembar uang ?	Untuk nominal uangnya tidak ada menentukan harga, karena dari saya menggunakan per lembarnya. Setiap kelipatan lima lembaran uang, maka harganya naik dan berbeda-beda
6.	Apakah jual beli buket uang termasuk menjual uang atau jasa?	saya tidak menjual uang melainkan jasa pembuatan, karena buket yang dipesan memerlukan bahan-bahan, kreativitas dan waktu saya dalam membuat buket.
7.	Bagaimana cara pemesanan dan metode pembayaran buket uang ?	Untuk pemesanan atau pembelian, pembeli biasanya datang langsung ketempat atau melalui whatsapp terlebih dahulu. Kemudian menentukan nominal uang yang akan diisi kedalam buket tersebut. Setelah sepakat dengan nominal uang dan harga yang ditentukan, lalu menentukan waktu dalam pengerjaanya. Jika buket uang sudah siap, pembeli akan mengambil buketnya langsung ketempat dan melakukan pembayaran. Pembayaran bisa melalui tunai dan transfer.
8.	Berapa lama proses pembuatan buket uang ?	Sehari juga bisa selesai, tapi biasanya 1-2 hari pembuatan, tergantung pesanan konsumen

9.	Apa kendala dalam pembuatan buket uang ?	Sejauh ini tidak ada kendala, mungkin kendala hanya di uang baru saja
10.	Berapa pieces penjualan dalam 1 bulan dan pendapatan perbulannya ?	Penghasilan sebulan bisa sampai Rp. 3.000.000, tergantung banyaknya pesanan. Untuk buket bisa mencapai 80pcs perbulannya.

Nama : Hesti Fitri Umami
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Lokasi Penelitian : Wates, Ngaliyan, Semarang
 Jabatan : Penjual di Flowerfever.id

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana awal mula membuka usaha buket ?	Awalnya tahun 2016 pas masih kuliah, jual buket untuk menabuh penghasilan, selama 1 tahun lebih. Pernah berhenti jualan karena menikah dan bekerja. Kemudian lanjut lagi membuka usaha buket dari 2021 hingga sekarang
2	Apa saja jenis buket yang dijual ?	buket bunga, ada yang asli dan palsu, buket uang, buket snack, buket boneka dan yang lainnya
3	Untuk buket uang, apakah uang yang digunakan uang asli atau palsu ?	Saya menggunakan uang asli untuk buket uangnya, dengan semua nominal uang berbeda
4	Apakah uang dalam buket disediakan dari penjual ?	Iya saya sediakan dari toko uangnya

5	Apakah dalam menentukan harga buket uang dihitung dari nominal uang atau per lembar uang ?	harga buket uang tergantung lembarnya, misal 10 lembar dengan nominal uang pecahan Rp. 2.000 dan 10 lembar dengan nominal uang Rp. 100.000, maka harga jasanya sama saja, nominal uang tidak menjadi masalah dalam pemberian harga.
6	Apakah jual beli buket uang termasuk menjual uang atau jasa?	saya menjual jasa, karena isi uang yang ada dalam buket tetap sama sesuai yang dipesan konsumen. Untuk tambahan uang didaftar harga adalah jasa saya sebagai pembuat buket tersebut hingga terlihat indah dan menarik, menggunakan bahan-bahan yang bagus juga dalam pembuatan buket tersebut
7	Bagaimana cara pemesanan dan metode pembayaran buket uang ?	Pemesanan buket uang bisanya melalui Whatsapp, konsumen akan list rincian pesanannya, kemudian menentukan harga sesuai kesepakatan dan menentukan waktu untuk pengambilan buket uangnya. Setelah buket uang selesai, konsumen akan mengambil langsung atau dikirim melalui gosend. Pembayaran dilakukan secara langsung setelah buket jadi ataupun bisa melalui transfer atau shopeepay
8	Berapa lama proses pembuatan buket uang ?	Pembuatan biasanya 1-2 hari tergantung antrian pemesanan
9	Apa kendala dalam pembuatan buket uang ?	Stok uang baru yang lumayan menjadi kendala, dan mengedukasi konsumen mengenai jasa pembuatan

10	Berapa pieces penjualan dalam 1 bulan dan pendapatan perbulannya ?	Pendapatan dan penjualan tidak tentu, karena jual buket ini seperti musiman, biasanya dikira-kira bisa sampai 50 buket lebih dalam sebulan. Pendapatan perbulan sekitar Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000, terkadang lebih dari itu sesuai musiman buket.
----	--	---

Nama : Arum Mutia
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Lokasi Penelitian : Jatisari, Mijen, Semarang
 Jabatan : Pembeli di Speak Up Florist & Gift

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja jenis buket yang dijual ?	kalau saya lihat di instagram buket yang disediakan banyak jenisnya, seperti buket bunga, buket boneka
2	apakah uang yang digunakan uang asli atau palsu ?	uang asli semua
3	Apakah uang dalam buket disediakan dari penjual ?	dari toko buketnya sudah disediakan uang baru
4	Apakah dalam menentukan harga buket uang dihitung dari nominal uang atau per lembar uang ?	harga berbeda-beda sesuai lembaran uangnya.

5	Apakah jual beli buket uang termasuk menjual uang atau jasa?	jasa, tanpa ada mereka saya tidak bisa membuat buket uang sebgus itu, butuh bahan dan keterampilan juga. Jadi dengan harga tersebut cocok untuk jasa pembuatan
6	Bagaimana cara pemesanan dan metode pembayaran buket uang ?	Saya memesan buket uang lewat chat Whatsapp, saya memesan buket uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 10 lembar dengan total Rp. 50.000, kemudian ibu nurul mengirimkan daftar harga buket uang. Setelah sepakat dengan harga, kemudian saya meminta waktu pengambilannya selama 2 hari. Lalu saya membayar DP 50% terlebih dahulu untuk tanda jadi pemesanan. Setelah buket uangnya jadi kemudian langsung mengambil buket uang tersebut dan melakukan pembayaran secara langsung kekurangannya

Nama : Diana Ayunita
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Lokasi Penelitian : Tambakaji, Ngaliyan, Semarang
 Jabatan : Pembeli di Flowefever.id

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja jenis buket yang dijual ?	saya kurang mengetahui apa saja jenis buket yang dijual di Flowefever.id, yang saya ketahui ada buket boneka, uang dan bunga saja
2	Untuk buket uang, apakah uang yang	Iya menggunakan uang asli

	digunakan uang asli atau palsu ?	
3	Apakah uang dalam buket disediakan dari penjual ?	pas saya beli uang untuk buketnya tersedia disana, pemiliknya yang menyediakan uang baru
4	Apakah dalam menentukan harga buket uang dihitung dari nominal uang atau per lembar uang ?	harga buket uang tergantung jumlah berapa banyak lembar uang yang akan dibuat buket uang,
5	Apakah jual beli buket uang termasuk menjual uang atau jasa?	Harga yang di berikan itu jasa pembuatan buket uang diluar jumlah nominal uang buket.
6	Bagaimana cara pemesanan dan metode pembayaran buket uang ?	saya memesan secara langsung ke tempat buketnya, karena jarak rumah saya tidak terlalu jauh dari toko buket. Saya menanyakan harga jasa pembuatan buket uang terlebih dahulu, kemudian menentukan nominal uang. Saya memesan buket uang yang berisi uang pecahan Rp. 20.000 sebanyak 8 lembar. Setelah ditentukan harga, saya membayar secara langsung dan pengambilan dihari itu juga

Lampiran 2

**DOKUMENTASI DENGAN PIHAK PENJUAL DAN
PEMBELI BUKET UANG
DI SEMARANG BARAT**

1. Dokumentasi wawancara bersama ibu Nurul Fatimah
Owner Speak Up Florist & Gift



2. Dokumentasi wawancara bersama ibu Hesti Owner
Flowefever.id



3. Dokumentasi wawancara bersama Arum Fatimah konsumen Speak Up Florist & Gift



4. Dokumentasi wawancara bersama Diana konsumen Flowefever.id



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rifa Nabila Rahma
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 17 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 085885827644
E-Mail : Rifanabila98@gmail.com
Alamat : Jalan Sawah Lega, Desa Bangbayang
RT03/RW03, Kecamatan
Bantarkawung, Kabupaten Brebes,
Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal
 - a. MIN 3 Brebes
 - b. MTs Negeri 4 Brebes
 - c. MAN 1 Kota Tasikmalaya
 - d. UIN WALISONGO SEMARANG
2. Pengalaman Organisasi
 - a. Anggota Pramuka MAN 1 Kota Tasikmalaya
 - b. Anggota PMII Rayon Syariah
 - c. Anggota Orda KPMDB Brebes
 - d. Anggota UKM BINORA FSH

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 23 Juni 2023
Penulis,



RIFA NABILA RAHMA
NIM. 1602036115